



**PEMERINTAH KALURAHAN TEpus
KAPANEWON TEpus
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**Peraturan Kalurahan Tepus
Nomor 2 Tahun 2022
tentang**
**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2022 - 2027**



LURAH TEPUS KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN TEPUS
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2022 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TEPUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor41);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor57);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga

- Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1633);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 5);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TEPUS
dan
LURAH TEPUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TAHUN 2022 - 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud :

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah Lurah Tepus.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.

7. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.
8. Aset Kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
12. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Kalurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan kalurahan dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kapanewon yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kapanewon adalah forum musyawarah *stakeholders* Tingkat Kapanewon untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Kalurahan serta menyepakati kegiatan lintas Kalurahan diwilayah Kapanewon tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Lurah, rencana penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Kalurahan.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan RKPKal merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
17. Kondisi Obyektif Kalurahan adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Kalurahan, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta per kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di kalurahan.

22. Visi Lurah adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Lurah pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Kalurahan.
23. Misi Lurah adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Lurah agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

Rincian lebih lanjut tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kalurahan Tepus Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 – 2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Bagian Kedua

Pasal 3

RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan selama 6 (enam) tahun.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Rencana kegiatan pada RPJM Kalurahan dapat diadakan perubahan apabila :
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;

- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota; atau
 - c. merugikan kepentingan daerah dan nasional.
- (2) Merugikan kepentingan daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila bertentangan dengan kebijakan daerah dan nasional.
- (3) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan dilakukan dengan mekanisme peninjauan kembali RPJM Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tepus.

Ditetapkan di Tepus
pada tanggal 16 Maret 2022

LURAH,

HENDRO PRATOPO

Diundangkan di Tepus
pada tanggal 16 Maret 2022

CARIK TEPUS,

SUYONO

LEMBARAN KALURAHAN TEPUS TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN :

**PERATURAN KALURAHAN TEPUS
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2022 - 2027**

KATA PENGANTAR

Dengan ungkapan Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) ini memuat visi dan misi Lurah, arah kebijakan pembangunan Kalurahan, serta disusun berdasarkan usulan dari tiap-tiap RT di masing-masing padukuhan di Kalurahan Tepus Kapanewon Tepus.

Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM Kalurahan pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (Open Menu). Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan ditiap- tiap padukuhan dan di masing-masing RT sejauh usulan tersebut tidak dilarang oleh negara dan juga tidak dilarang oleh agama, karena segala hal yang menjadi larangan negara dan agama maka secara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) ini.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Kalurahan ini dapat diklasifikasikan atas 5 bidang kegiatan meliputi: (1). bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Kalurahan, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Kalurahan,(4) Bidang Pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup kalurahan sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan Kalurahan, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM

Kalurahan) ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Kalurahan Tepus. Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Kalurahan.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan).

Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Tepus, 16 Maret 2022

Lurah Tepus,



HENDRO PRATOPO, S.I.P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Dasar Hukum	6
D. Tahapan Penyusunan RPJM Kalurahan	10
BAB II PROFIL KALURAHAN	16
A. Kondisi Umum Kalurahan	16
B. Kondisi Pemerintahan Kalurahan	25
BAB III POTENSI DAN MASALAH	30
A. Potensi	30
B. Masalah	31
BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH	32
A. Visi, Misi, dan Tujuan	32
B. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan	34
C. Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan	35
D. Nilai-nilai	35
E. Program Kegiatan Pembangunan Kalurahan	37
F. Indikator dan Target Pembangunan	37
BAB V PENUTUP	45

LAMPIRAN : MATRIKS RPJM KALURAHAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat kalurahan, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi Kalurahan seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana menyebutkan Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana kalurahan telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan pada azas :

1. Rekognisi
2. Subsidiaritas
3. Keberagaman
4. Kebersamaan
5. Kegotongroyongan
6. Kekeluargaan

7. Musyawarah
8. Demokrasi
9. Kemandirian
10. Partisipasi
11. Kesetaraan
12. Pemberdayaan
13. Keberlanjutan

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka kalurahan wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Kalurahan disusun secara berjangka yang meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
2. Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan(RKP Kalurahan) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Kalurahan/lembaga (Renstra Pemdes) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah kalurahan dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Kalurahan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPB Kalurahan).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) dan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) ditetapkan dengan peraturan kalurahan dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Kalurahan dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpjijk dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat Kalurahan yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada :

1. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam prosespembangunan.
3. Berpihak pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. Terbuka yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakatkalurahan.
5. Akuntabel yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di kalurahan maupun pada masyarakat.
6. Selektif yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. Efisiensi dan efektif yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.

8. Keberlanjutan yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. Cermat yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
10. Proses berulang yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. Penggalian informasi yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan kalurahan dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kal) Tepus Tahun 2022 - 2027, yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan kalurahan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat kalurahan, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan kalurahan dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang dikalurahan.

Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan kalurahan khususnya Kalurahan Tepus sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan selain (RPJM Kal) Tepus tahun 2022 - 2027 yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Kalurahan Tepus atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2022 - 2027 dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan).

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Lurah Tepus dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Lurah Tepus dalam laporan pertanggungjawaban Lurah yang diserahkan kepada Bamuskal Tepus maupun masyarakat umum.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen RPJM Kalurahan Tepus tahun 2022 – 2027 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, LPMKal, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan kalurahan. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Kalurahan yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BHP), Dana Desa (DDS), Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan (Danais), Pendapatan lain lain dari Unit Anggaran dari jenjang diatasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Kalurahan Tepus Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul .

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tepus 2022-2027 disusun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah kalurahan, Bamuskal, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APB Kalurahan dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan diatasnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan kalurahan, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan kalurahan tahunan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi kalurahan sekarang dalam konstelasi kapanewon dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi kalurahan.

4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan kalurahan, Bamuskal dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran pamong kalurahan, Bamuskal, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
6. Sebagai masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kapanewon dan kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Tepus Tahun 2022 – 2027 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan dikalurahan.
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan dikalurahan.
4. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan kalurahan.

C. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tepus Tahun 2022 – 2027 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain:

1. Landasan Ideologis Pancasila.
2. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
3. Landasan Pokok:
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6623);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1444);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - n. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 - o. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 - p. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 - q. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tahaban Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 12);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 - t. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
 - w. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
 - x. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 - y. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

D. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM KALURAHAN

1. Musyawarah Kalurahan tentang Perencanaan Kalurahan

Musyawarah perencanaan Kalurahan dalam rangka penyusunan RPJM Kalurahan diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan tentang Perencanaan Kalurahan oleh Bamuskal yang difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan . Dalam kegiatan tersebut membahas visi dan misi Lurah yang sudah menjadi Visi dan Misi Kalurahan selama 6 tahun ke depan, dan juga penyampaian Pokok Pokok Pikiran Bamuskal untuk memperkuat visi dan misi dari Lurah, serta serap aspirasi dari masyarakat yang disampaikan secara garis besar adalah agenda pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan Tepus. Tiga point diatas akan menguatkan kalurahan bahwa pencapaian pembangunan akan lebih terarah untuk mencapai satu tujuan. Bamuskal serta masyarakat sangat berperan dalam hal ini yakni dalam bentuk pengawasan dan mengevaluasi tingkat pencapaiannya.

2. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Kalurahan

Setelah diadakan musyawarah perencanaan Pembangunan Kalurahan, maka pemerintah Kalurahan melalui Lurah menunjuk Ketua Tim Penyusun untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen RPJM Kalurahan Tahun 2022 - 2027, Ketua Tim Penyusun yang telah ditunjuk oleh Lurah berhak menentukan anggota untuk membantu dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Kalurahan Tepus. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Kalurahan ini menjadi tahapan yang cukup penting untuk mendapatkan kualitas dari Dokumen RPJM Kalurahan tersebut. Tim Penyusun harus mampu menterjemahkan Visi dan Misi Lurah yang sudah menjadi Visi dan Misi Kalurahan selama 6 (enam) tahun ke depan.

3. Penyelarasan Arah Kebijakan Kalurahan dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Penyusunan pembangunan kalurahan merupakan bagian integrasi dan holistik dari sistem pembangunan daerah yang mengindikasikan arah Kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Semua arah kebijakan pembangunan baik dari pemerintah pusat, Pemerintah daerah serta pemerintah Kalurahan harus bersinergi dan berkesinambungan. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan

untuk mengintegrasikan program dan kegiatan dari Pemerintah Kabupaten dengan pembangunan kalurahan, keterkaitan ini perlu dijabarkan dengan lebih rinci dalam arah kebijakan dan program sekaligus memperkuat kesinambungan dengan kebutuhan pengembangan masyarakat di kalurahan.

Arah Pembangunan Kalurahan yang tertuang dalam Dokumen RPJM Kalurahan harus searah dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten yang juga tertuang dalam Dokumen RPJMDaerah, sehingga antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kalurahan harus selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten,khususnya dalam bidang Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan.

4. Pengkajian keadaan Kalurahan

Tim Penyusun yang telah dibentuk oleh pemerintah Kalurahan melaksanakan tugasnya melalui kelompok kelompok dan Wilayah Padukuhan, Ketua RT/ RW yang ada wilayah Kalurahan Tepus, untuk mengkaji keadaan Kalurahan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, baik permasalahan yang ada di wilayah Kalurahan ataupun potensi Kalurahan yang ada dimasyarakat, sehingga nantinya tim penyusun dalam rangka menyusun RPJM Kalurahan sudah bisa memahami keadaan Kalurahan baik dari masalah ataupun potensi yang ada di Kalurahan Tepus. Tim Penyusun melakukan penyelarasan data kalurahan melalui pengambilan data kalurahan yang berasal dari data Profil Kalurahan, serta sumber sumber data yang ada seperti SID (Sistem Informasi Desa), IDM (Indek Desa Membangun) yang akan disandingkan dengan kondisi kalurahan terkini, apakah ada perbedaan yang sangat signifikan dalam perbandingan tersebut. Hal ini menjadi sangat penting karena Tahapan Pengkajian keadaan Kalurahan bisa dijadikan rujukan untuk bersama sama dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan.

5. Pemetaan dan pengembangan aset dan potensi aset Kalurahan

Dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Kalurahan tahun 2022-2027, tim penyusun melakukan pemetaan arah

pembangunan Kalurahan baik diwilayah di masing-masing padukuhan, artinya arah pembangunan Kalurahan disesuaikan dengan kondisi wilayah Padukuhan, harapan pemerintah Kalurahan beserta seluruh masyarakat Kalurahan bagaimana aset aset dan potensi yang ada di wilayah kalurahan bisa dikembangkan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Kalurahan Tepus. Dalam hal ini Tim Penyusun mengarahkan masyarakat sesuai dengan wilayah masing masing untuk saling berinteraksi dengan sesama warga (kelompok) yang ada untuk membuat rencana, menganalisa, memetakan aset, potensi dan masalah yang ada . Kegiatan ini bertujuan untuk menggali gagasan yang tentunya sangat berbeda antar padukuhan yang ada, Penggalian gagasan ini menggunakan 3 (tiga) alat kaji yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat yakni :

- a. Sketsa Kalurahan atau Peta Sosial, adalah gambaran umum suatu kalurahan, yang terdiri dari Sumber daya Alam (sumber air, perkebunan, pertanian/ladang, dan lain- lain) dan Sumber Daya Buatan/ Fisik (fasilitas Kesehatan, sarana pengairan, balai kalurahan, sarana keagamaan, rumah penduduk, kios milik kalurahan dll) yang ada di kalurahan tersebut. Sketsa Kalurahan dapat digunakan untuk menggali masalah masalah yang ada yang berhubungan dengan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah yang ada, masalah ekonomi, Sosial, Pendidikan, Kesehatan,dll.
- b. Kalender musim, adalah alat kaji dalam penggalian gagasan (Potensi dan masalah) berdasarkan dari hal hal, kejadian dan keadaan yang terjadi berulang ulang dalam kurun waktu tertentu/musiman biasanya dihitung dalam 1 (satu) tahun atau 12 bulan. Sarana yang biasa digunakan adalah Kalender/Penanggalan, dengan sarana tersebut masyarakat bisa menganalisa Iklim, Curah Hujan, ketersediaan air (pola tanam untuk petani), Ketersediaan pangan/bahan pakan ternak, Masa paceklik yang berhubungan dengan ketersediaan tenaga kerja, Hama tanaman, Kesehatan (wabah penyakit), Kegiatan sosial (adat, agama,Kemasyarakatan) Tujuan dari alat kaji Kalender musim ini adalah memfasilitasi masyarakat untuk mengkaji keadaan dan pola kegiatan serta

kejadian dimasyarakat, sehingga bisa ditentukan langkah langkah yang bisa diambil dan bisa didapatkan profil kegiatan utama dalam 1 (satu) tahun, dan dapat menentukan waktu kegiatan, sehingga terlihat pola pemanfaatan waktu dari masyarakat itu sendiri.

- c. Bagan Kelembagaan atau disebut *diagram ven* kelembagaan adalah alat kaji untuk penggalian gagasan untuk memfasilitasi kajian hubungan masyarakat dengan lembaga lembaga yang berada dilingkungannya. Lembaga lembaga itu bisa berada dilingkungan kalurahan (Bumkal, LPM, dll) dan juga lembaga yang berada diluar kalurahan (puskesmas, UPK dll) akan tetapi mempunyai keterkaitan dengan Kalurahan tersebut. Tujuan dan manfaat dari bagan kelembagaan tersebut adalah mengenal dan mengerti manfaat dari lembaga tersebut, dapat mengetahui keterkaitan dan keterhubungan antar lembaga yang ada, dan dapat mengetahui keterlibatan masyarakat (kelompok) didalam kegiatan kelembagaan tersebut.

6. Penyusunan Rancangan RPJM Kalurahan

Setelah tahapan Pengkajian Keadaan Kalurahan yang dilaksanakan dengan beberapa alat kaji, Pemerintah Kalurahan Tepus bersama Bamuskal yang baru diawali pada tahun 2022 harus segera menyusun kerangka pembangunan pada periode 2022 - 2027 yang tertuang dalam bentuk Dokumen yakni RPJM Kalurahan, berdasarkan hasil dari pengkajian tersebut, Pemaparan Visi dan Misi Lurah dan Gagasan atau usulan dari seluruh Padukuhan di wilayah Kalurahan Tepus Harapan dari seluruh elemen masyarakat Kalurahan Tepus adalah semua apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan dari 5 (lima) bidang kegiatan (Penyelenggaran Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Masyarakat Kalurahan, Pemberdayaan masyarakat dan Kegiatan tak terduga/Penanggulangan bencana) yang sudah ditentukan, bisa terwujud dan terealisasi meskipun secara bertahap. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistem kelompok yang terarah, untuk membahas hasil dari kajian, Prioritas rencana Kegiatan, serta rencana pelaksanaaan kegiatan yang sebagian besar dilaksanakan

oleh Pamong Kalurahan, unsur masyarakat kalurahan, Kerja sama antar kalurahan ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.

7. **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan membahas rancangan RPJM Kalurahan**

Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan dalam rangka pembahasan rancangan Dokumen RPJM Kalurahan dilaksanakan oleh Tim penyusun beserta Pamong Kalurahan dan Bamuskal serta dari unsur lembaga yang lain dan tentunya masyarakat Kalurahan Tepus, yang dalam hal ini dilaksanakan untuk menentukan skala prioritas program dan kegiatan yang mencakup pada 5 (lima) bidang kegiatan yang sudah ditentukan. Berdasarkan pada Potensi dan masalah serta pengkajian Keadaan Kalurahan serta beberapa faktor yang lain yang ada pada masyarakat Kalurahan Tepus, Tim penyusun RPJM Kalurahan membuat Draf Rancangan RPJM Kalurahan periode tahun 2022 - 2027. Harapan dari kegiatan ini adalah semua keinginan dan kebutuhan yang berbentuk usulan semuanya dapat tercover dalam Rancangan RPJM Kalurahan.

8. **Musyawarah Kalurahan untuk membahas dan menyepakati RPJM Kalurahan**

Tahapan demi tahapan telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Kalurahan tahun 2022-2027 oleh Tim Penyusun. maka tahapan selanjutnya adalah Musyawarah Kalurahan untuk membahas dan menyepakati RPJM Kalurahan . Dengan harapan semua bentuk kegiatan yang sudah diajukan yang tercatat dan tersusun dalam Dokumen RPJM Kalurahan bisa terealisasi sehingga apa yang menjadi harapan seluruh masyarakat Kalurahan Tepus ini bisa tercapai.

9. **Musyawarah Bamuskal untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kalurahan tentang RPJM Kalurahan**

Dengan tersusunnya Dokumen RPJM Kalurahan Tahun 2022 - 2027 oleh Tim Penyusun, maka dibuatlah Dasar Hukum yang mengikat Dokumen RPJM Kalurahan tersebut, yakni Peraturan Kalurahan Tentang RPJM Kalurahan, Pemerintah Kalurahan Tepus bersama Bamuskal menyusun Peraturan Kalurahan tersebut yang dituangkan dan ditandatangani dalam Berita acara kesepakatan bersama.

10. Sosialisasi RPJM Kalurahan

Sosialisasi RPJM Kalurahan dalam hal ini bertujuan merumuskan visi dan misi yang diperoleh dari musyawarah perencanaan bersama warga masyarakat dan menyusun program dan kegiatan indikatif selama 5 tahun kedepan. Dokumen RPJM Kalurahan telah selesai dibuat dengan dasar Peraturan Kalurahan tetang RPJM Kalurahan Tahun 2022, maka tugas dari pemerintah Kalurahan untuk mensosialisasikan Dokumen tersebut kepada masyarakat Kalurahan Tepus, melalui pertemuan pertemuan RT, Papan pengumuman, media sosial yang ada dll, bahwasanya arah pembangunan Kalurahan Tepus telah selama 6 (enam) tahun kedepan menyesuaikan dengan Dokumen yang sudah ada. Sosialisasi bertujuan sebagai bentuk transparansi Lurah terhadap proses dan hasil penyusunan RPJM Kalurahan, dapat memberikan ruang bagi masyarakat luas untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang mangacu pada dokumen RPJM Kalurahan.

BAB II

PROFIL KALURAHAN

A. KONDISI UMUM KALURAHAN

1. Sejarah Kalurahan

Wilayah Kabupaten Gunungkidul memang dikenal sebagai daerah pelarian. Banyak cerita tentang terjadinya nama daerah yang dihubungkan dengan adanya pelarian prajurit dari Majapahit.

Pada abad ke 13 terjadi perang besar yang disebut geger Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Demak. Geger diawali dengan ketidaksetujuan Brawijaya (Raja Majapahit) terhadap Raden Patah (Raja Demak) yang menginginkan Kerajaan Majapahit menjadi kerajaan Islam.

Karena kalah, Brawijaya beserta prajuritnya lari ke arah barat. Beberapa rombongan prajurit sampai ke bumi Gunungkidul. Sampai di Karangmojo, prajurit Wisangsanjaya dan istri yang kemudian meninggalkan tradisi Cincing Goling.

Di Gunungkidul bagian selatan, ada tiga prajurit Majapahit masing-masing bernama Sukaroto, Dimanoto dan Sujatmiko. Karena merasa lelah, ketiga prajurit berteduh di bawah pohon tepus yang besar dan rindang. Mereka merasa nyaman berteduh di bawah pohon tepus. Karena merasa nyaman, mereka bersumpah setelah aman, lepas dari kejaran kerajaan Demak, tempat tersebut diberi nama "Tepus".

Kalurahan Tepus terletak di bukit gamping di kawasan pegunungan seribu. Sebelah timur berbatas Kalurahan Purwodadi. Sebelah selatan berbatasan dengan laut selatan. Sebelah barat Kalurahan Sidoharjo. Sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Sumberwungu.

Sedangkan pohon tepus sebagai cikal bakal nama Kalurahan Tepus, terletak di Padukuhan Tepus I sebelah timur simpang pertigaan tepus saat ini.

Sesuai dengan perkembangan jaman pada Tahun 1875 sudah mulai ada pemerintah kalurahan yang dikepalai seorang bekel yang bernama Sosetiko (nama samaran karena dia seorang pelarian) memimpin Kalurahan Tepus dari Tahun 1875 s/d 1909 dengan sistem pemerintahan *asih run-temurun*.

Dari Sosetiko jabatan diserahkan kepada putranya Karsosuwito, menjabat bekel dari 1909 s.d 1945. Pada masa penjajahan Belanda , pusat pemerintahan kecamatan/kapanewon bertempat di Kalurahan Tepus, tepatnya di Padukuhan Tepus I sekarang.

Pada awal mula ada kapanewon yang pada waktu itu disebut Asisten dipimpin oleh seorang Wedono yang membawahi 18 kelurahan. Dengan pertimbangan geografis, wilayah kecamatan agar berada ditengah-tengah dari 18 kalurahan, maka lokasi kecamatan dipindah ke Bintaos Sidoharjo pada tahun 1933.

Setelah Indonesia merdeka ada pembenahan terhadap desa/kelurahan. Kalurahan-kelurahan yang tidak memenuhi syarat dalam hal jumlah penduduknya tidak cukup banyak, maka kelurahan-kelurahan tersebut akan digabungkan. Hal ini sesuai dengan dokumen *Maklumat No. 5 Th. 1948 Pemerintah Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia Jogjakarta (Kasultanan dan Paku Alaman)* tentang Hal Perubahan daerah-daerah Kalurahan dan nama-namanya, Kalurahan Tepus merupakan gabungan dari 3 (tiga) kelurahan yakni Kalurahan Blekonang yang dipimpin Rakiyo, Kalurahan Dloka yang dipimpin Sastrohandoyo, dan Kalurahan Tepus yang dipimpin Karsosuwito. Untuk menentukan pemimpin kelurahan gabungan tersebut, diadakan pemilihan pemimpin kelurahan dengan sistem *bitingan* yang hasilnya dimenangkan Noto Wardoyo yang merupakan menantu dari Sastrohandoyo yang menjabat sebagai Lurah Dloko saat itu.

Hingga saat ini Kalurahan Tepus telah dipimpin beberapa Kepala Desa/Lurah sesuai proses perundang-undangan yang berlaku. Daftar Lurah Tepus sejak penggabungan tiga kelurahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Daftar Kepala Desa/Lurah Tepus

NO.	NAMA	TAHUN
1.	Noto Wardoyo	1948 - 1965
2.	Karso Suwito	1965 - 1986
3.	Brotorijanto	1986 - 2016
4.	Supardi, SP	2016 - 2021
5.	Hendro Pratopo, S.IP	2021 - sekarang

2. Kondisi Geografis Kalurahan

Secara cluster Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Tepus termasuk dalam Cluster Pedesaan, letak Kalurahan Tepus sangat strategis, termasuk salah satu wilayah yang berada dalam Pemerintahan Kapanewon Tepus. Letak Kalurahan Tepus yang berdekatan Jalur Jalan Lintas Selatan yang menjadi pintu masuk untuk kawasan wisata laut.

Kalurahan Tepus merupakan salah satu kalurahan di Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki luas 2852.2222 Ha. Secara geografis Kalurahan Tepus berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kalurahan Sumberwungu
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kalurahan Purwodadi
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kalurahan Sidoharjo.

3. Kondisi Sosial Budaya Kalurahan

Secara umum Kondisi sosial Budaya Kalurahan dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya :

a. Kondisi Demografis/Kependudukan

berdasarkan data AKP (Analisa Kependudukan Partisipatif) Pada tahun akhir 2021 jumlah Penduduk Kalurahan Tepus, berjenis Kelamin Laki laki = 4.766 Jiwa, berjenis Kelamin Perempuan = 5.198 Jiwa. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/RW yang ada di Kalurahan Tepus

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	4.920	49,30 %
2.	Perempuan	5.059	50,70 %
Total		9.979	

Sumber : Data monografi Kalurahan Tepus tahun 2021

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

No.	Usia (Tahun)	Laki-laki	Percempuan	Jml
1.	0 - 17	814	770	1.584
2.	18 - 59	2.995	2.955	5.950
3.	> 60 tahun	1.111	1.334	2.445
	Jumlah	4.920	5.059	9.979

Sumber : Data Monografi Kalurahan tahun 2021

b. Kondisi Kesehatan Masyarakat

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu Kalurahan itu berhasil adalah dibidang kesehatan, jika hal kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak-hak dasar manusia dibidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan akan berhasil. Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu didukung dengan sarana kesehatan yang memadai, dengan 1 (satu) Puskesmas pembantu yang didukung oleh Bidan Desa dan Perawat Desa, dirasa sangat tidak maksimal untuk pelayanan kesehatan dengan desa seluas Desa Tepus, untuk itu pada RPJM Kalurahan tahun 2022 - 2027, menjadi salah satu skala prioritas pembangunan fasilitas kesehatan, meskipun tidak menjadi skala Prioritas Kalurahan akan tetapi menjadi skala prioritas yang akan diusulkan dalam musrenbang kapanewon. Dengan 20 (dua puluh) Posyandu balita dan yang ada di Kalurahan Tepus untuk dapat memfasilitasi dan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan balita yang ada di Kalurahan Tepus .Suatu keuntungan letak Kalurahan Tepus yang berdekatan dengan Puskesmas Tepus 2 dan 1 (satu) Dokter praktek dan 1 Rumah Bidan yang berada di wilayah Kalurahan Tepus Sehingga penanganan pertama untuk Pelayanan kesehatan bisa terpenuhi.

c. Pendidikan

Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indikator suatu keberhasilan Kalurahan dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu kalurahan.

Dengan pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapanseseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi informasi yang menunjang untuk lebih berkreatifitas.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Tamat sekolah berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	TIDAK / BELUM SEKOLAH	2.340	23,45 %
2.	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	619	6,20 %
3.	TAMAT SD / SEDERAJAT	4.120	41,29 %
4.	SLTP/SEDERAJAT	2.022	20,26 %
5.	SLTA / SEDERAJAT	774	7,76 %
6.	DIPLOMA I / II	23	0,23 %
7.	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	20	0,20 %
8.	DIPLOMA IV/ STRATA I	58	0,58 %
9	STRATA II	3	0,03 %
10.	STRATA III	0	0,00 %
JUMLAH		9.979	100,00%

Sumber : Data Monografi Kalurahan tahun 2021

Tabel 2.5
Fasilitas Pendidikan di Kalurahan Tepus

No	Fasilitas Pendidikan	Jumlah	Nama Lembaga
1.	KB (PAUD)	6	KB Setyorini, Trosari II KB Permata Hati, Tepus III KB Bosskid, Ngasem KB Budi Asih, Klumpit KB Mutiara Hati, Pacungan KB Ar Rahman, Pudak
2.	TK/RA	6	TK ABA Gembuk

			TK PKK Blekonang TK ABA Dloko RAM Tepus III RA Masyithoh Klumpit TK ABA Pudak
3.	SD/MI	7	SD N Tepus IV MI YAPPI Tegalweru SD N Tepus II SD N Tepus I MIN 6 Tepus SD Muhammadiyah Dloko SD N Pudak
4.	SMP	1	SMP Sanjaya Blekonang

d. Mata Pencaharian

Dengan Kondisi sosial yang berbeda antar padukuhan yang berada di Kalurahan Tepus, memungkinkan mata pencaharian yang ada di Kalurahan Tepus sangat beragam, dan berdasarkan karakteristik padukuhan yang berbeda.

Tabel 2.6

Jumlah Penduduk berdasarkan Mata pencaharian

No.	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	BELUM/TIDAK BEKERJA	1.709	17,13
2.	MENGURUS RUMAH TANGGA	350	3,51
3.	PELAJAR/MAHASISWA	798	8,00
4.	PENSIUNAN	45	0,45
5.	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	41	0,41
6.	KEPOLISIAN RI (POLRI)	3	0,03
7.	TNI	1	0,01
8.	PERDAGANGAN	15	0,15
9.	PETANI/PERKEBUNAN	3.496	35,03
10.	PETERNAK	1	0,01
11.	NELAYAN/PERIKANAN	18	0,18
12.	KARYAWAN SWASTA	633	6,34
13.	KARYAWAN BUMN	1	0,01
14.	KARYAWAN BUMD	1	0,01
15.	KARYAWAN HONORER	18	0,18

16.	BURUH HARIAN LEPAS	890	8,92
17.	BURUH TANI/PERKEBUNAN	378	3,79
18.	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	7	0,07
19.	BURUH PETERNAKAN	4	0,04
20.	PEMBANTU RUMAH TANGGA	11	0,11
21.	TUKANG CUKUR	1	0,01
22.	TUKANG BATU	8	0,08
23.	TUKANG KAYU	5	0,05
24.	TUKANG JAHIT	5	0,05
25.	MEKANIK	3	0,03
26.	JURU MASAK	2	0,02
27.	GURU	16	0,16
28.	SOPIR	26	0,26
29.	PEDAGANG	11	0,11
30.	PERANGKAT DESA	33	0,33
31.	KEPALA DESA	1	0,01
32.	WIRASWASTA	1.448	14,51
	JUMLAH	9.979	

Sumber: Data Monografi Kalurahan tahun 2021

e. Kesejateraan Masyarakat

Dengan berkembangnya jumlah penduduk di Kalurahan Tepus, secara otomatis dituntut bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada Kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat dari Pandemi Covid 19, maka pemerintah mengambil langkah secara sistematis dengan memberikan stimulan berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dan Program - program yang sudah ada lebih ditingkatkan, seperti BST, PKH,BPNT,BTT dll dan dalam hal ini, melalui Dana Desa, Pemerintah Kalurahan juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT DD) dengan besaran mengikuti regulasi yang ada. Dengan adanya bantuan tersebut harapan masyarakat bisa segera pulih tingkat perekonomiannya.

f. Agama

Dalam perspektif agama, masyarakat di Kalurahan Tepus termasuk masyarakat yang homogen, hal ini di buktikan bahwasanya masyarakat Kalurahan Tepus mayoritas beragama Islam. Tingkat kemajoritasan agama Islam di Kalurahan Tepus sangat dipengaruhi oleh kultur yang sudah lama ada di Kalurahan Tepus, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah	Prosentase
1.	ISLAM	9.864	99,85 %
2.	KATHOLIK	24	0,24 %
3.	KRISTEN	91	0,91 %
4.	HINDU	0	0 %
5.	BUDHA	0	0 %
JUMLAH		9.979	

Sumber : Data tahun 2021

g. Budaya

Budaya atau kultur yang ada dimasyarakat Kalurahan Tepus masih sangat kental, perpaduan antara budaya lokal dengan agama Islam, hal ini dapat dipahami dikarenakan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Kalurahan Tepus adalah agama Islam. Budaya yang berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat Kalurahan Tepus masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan. Tradisi adat ketimuran yang ada dan berkembang di Kalurahan Tepus, banyak dipengaruhi oleh ritual ritual agama islam dan perilaku orang tua terdahulu. Berbagai kegiatan tradisi masih bisa dijumpai di Kalurahan Tepus antara lain :

- 1) Mitoni/Tingkeban
- 2) Slametan
- 3) Kirim Dowa (Donga)
- 4) Rasulan

5) Bersik Telaga

6) Nyadran

7) Gumregan

Selain kegiatan adat/tradisi yang masih terpelihara, Kalurahan Tepus juga mempunyai berbagai kelompok seni yang merupakan kekayaan budaya lokal.

Tabel 2.8

Jenis Kelompok Seni di Kalurahan Tepus

No	Jenis Kelompok Seni	Jml	Lokasi/Padukuhan
1.	SENI TERBANG/SHOLAWATAN	6	Tegalweru, Blekonang, Singkil, Tepus II, Kanigoro, Pudak
2.	SENI REOG KLASIK	3	Trosari I, Tepus III, Kanigoro
3.	SENI KARAWITAN	8	Trosari I, Blekonang I, Jeruk, Singkil, Ngasem, Kanigoro, Pacungan, Pakel
4.	SENI KETHOPRAK	5	Trosari I, Blekonang I, Jeruk, Singkil- Ngasem, Pacungan
5.	SENI PEDHALANGAN	3	Tegalweru, Tepus I, Pacungan
6.	SENI JATHILAN	7	Tegalweru, Tepus I, Tepus II, Tepus III, Jeruk, Klumpit, Pudak

4. Kondisi Ekonomi Kalurahan

Kalurahan Tepus mempunyai Potensi ekonomi sangat besar, meskipun kondisi ekonomi masyarakat Kalurahan Tepus tidaklah sama, secara potensi ekonomi Kalurahan Tepus terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yakni UMKM, Wisata, dan Pertanian yang secara umum terdapat di wilayah berikut :

- a. Kelompok UMKM, terdapat di Gembuk (Batik Tulis), Trosari II, Blekonang I, Blekonang II, Blekonang III (UMKM Perak dan

- Tembaga), Jeruk (Agar-agar Rumput Laut), Singkil (Peyek), Pakel (Pathilo)
- b. Kelompok Wisata Pantai, terdapat di Tepus I, Tepus II, Tepus III, Jeruk, Singkil, Ngasem, dan Klumpit
 - c. Kelompok Pertanian, pada umumnya terdapat di semua wilayah Kalurahan Tepus.

dari ketiga sektor ekonomi tersebut sangatlah diharapkan kesemuanya bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Kalurahan Tepus dengan naiknya taraf pendapatan penduduk Kalurahan Tepus.

5. Kondisi Infrastruktur Kalurahan

Sejak adanya program Dana Desa pada tahun 2015, Kalurahan Tepus bisa membangun kalurahan secara berkesinambungan, secara garis besar semua kebutuhan masyarakat yang bersifat infrastruktur bisa dikatakan terpenuhi, meskipun ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan itupun dikarenakan bukan menjadi kewenangan Kalurahan akan tetapi menjadi bagian kewenangan pemerintah Kabupaten.

B. KONDISI PEMERINTAHAN KALURAHAN

1. Pembagian Wilayah Kalurahan

Kalurahan Tepus secara administrasi terbagi menjadi 20 (dua puluh) Padukuhan yakni :

- a. Padukuhan Gembuk
- b. Padukuhan Tegalweru
- c. Padukuhan Trosari I
- d. Padukuhan Trosari II
- e. Padukuhan Blekonang I
- f. Padukuhan Blekonang II
- g. Padukuhan Blekonang III
- h. Padukuhan Tepus I
- i. Padukuhan Tepus II
- j. Padukuhan Tepus III
- k. Padukuhan Jeruk
- l. Padukuhan Singkil
- m. Padukuhan Ngasem
- n. Padukuhan Klumpit
- o. Padukuhan Walangan

- p. Padukuhan Kanigoro
- q. Padukuhan Dongsari
- r. Padukuhan Pacungan
- s. Padukuhan Pudak; dan
- t. Padukuhan Pakel

Dari semua pembagian wilayah pada Kalurahan Tepus terdiri dari 89 RT dan 20 RW tersebar di masing-masing padukuhan.

2. Organisasi Pemerintahan Kalurahan

Organisasi Pemerintahan Kalurahan Tepus dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73).

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Tepus terdiri dari :

- 1) Lurah
- 2) Sekretariat, yang terdiri dari :
 - a) Carik
 - b) Unsur Sekretariat :
 - (1) Kepala Urusan Tata Laksana
 - (2) Kepala Urusan Danarta
 - (3) Kepala Urusan Pangripta
- 3) Pelaksana Teknis, terdiri dari :
 - a) Jagabaya
 - b) Ulu-Ulu
 - c) Kamituwa
- 4) Pelaksana Kewilayahan, adalah Dukuh


Kalurahan Tepus terdiri dari 20 (dua puluh) padukuhan seperti tercantum di atas.

3. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Tepus dibuat juga berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73). Secara spesifik sampai ke tingkat Padukuhan diatur dalam Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan, disajikan sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KALURAHAN
TEPUS**



4. Sumber Daya Manusia Pelaksana Pemerintahan Kalurahan
Pemerintah Kalurahan Tepus terdiri dari 1 (satu) orang Lurah, 1 (satu) orang Carik, 3 (tiga) orang Kepala Urusan, 3 (tiga) orang Pelaksana Teknis, 20 (dua puluh) Dukuh, dan 5 (lima) orang Staff Pamong Kalurahan, serta terdapat 4 (empat) Tenaga Harian Lepas yang membantu tugas pelayanan masyarakat. Selain itu dalam melaksanakan kinerjanya, Pemerintah Kalurahan Tepus juga bermitra dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan

(Bamuskal). Berikut adalah personalia Pemerintah Kalurahan Tepus dan Bamuskal Kalurahan Tepus.

Tabel 2.9
Daftar Nama Pamong Kalurahan

NO.	NAMA	JABATAN
1.	HENDRO PRATOPO, S.IP	Lurah
2.	SUYONO	Carik
3.	SUKARDI	Kaur Danarta
4.	SUHERI, S.IP	Kaur Tata Laksana
5.	SUDARCO	Kaur Pangripta
6.	SUTRISNO, S.IP	Jagabaya
7.	WIDODO, S.IP	Ulu-Ulu
8.	SALIP, MAP	Kamituwa
9.	SUSILO	Dukuh Gembuk
10.	LINDRI TRIWAHYUNI, S.Pd	Dukuh Tegalweru
11.	DINA ARIYANTO	Dukuh Trosari I
12.	NIKEN LARASATI, SE	Dukuh Trosari II
13.	WASIRANTO	Dukuh Blekonang I
14.	SUGIMAN	Dukuh Blekonang II
15.	LUHUR EBNU HATMOKO	Dukuh Blekonang III
16.	SUKIRAN	Dukuh Tepus I
17.	MUSTOFA ASHARI	Dukuh Tepus II
18.	TUGIYO	Dukuh Tepus III
19.	SUMARSIH	Dukuh Jeruk
20.	HERI WAHYUDI	Dukuh Singkil
21.	TARJONO	Dukuh Ngasem
22.	ERIK ASMAJI	Dukuh Klumpit
23.	SURISMANTO	Dukuh Walangan
24.	BUDI UNTORO	Dukuh Kanigoro
25.	SUYATNO	Dukuh Dongsari
26.	MARTININGSIH, S.Pd	Dukuh Pacungan
27.	HENDRO SETYAWAN	Dukuh Pudak
28.	RUKINO	Dukuh Pakel
29.	AGITA DHIAN RETSYAWATI	Staf Pamong Kalurahan
30.	FAHRUDIN FEBRIYANTO	Staf Pamong Kalurahan

31.	SETYO WIBOWO	Staf Pamong Kalurahan
32.	SURANTO, S.IP	Staf Pamong Kalurahan
33.	SUROTO	Staf Pamong Kalurahan

Tabel 2.10
Daftar Nama Tenaga Harian Lepas (THL)

NO.	NAMA	TUGAS
1.	DEWI SULISTYANINGSIH	THL pada Pelayanan Umum
2.	HARU HENDRIAWAN	THL pada Pelayanan Umum
3.	FERA APRELIYA	THL pada Sosial/Kamitua
4.	SUMPONO	THL Petugas Kebersihan

Tabel 2.11
Daftar Nama Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal)

NO	NAMA	JABATAN
1.	MARTOYO, SE	Ketua Bamuskal
2.	SUMARKAM	Wakil Ketua
3.	RISKA MELANI	Sekretaris
4.	SUPARNO	Kabid Pemerintahan Desa dan Pembangunan
5.	SAKIMAN	Kabid Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
6.	MARCELINUS SURAJI	Anggota
7.	HARNOWO	Anggota
8.	ARIF RIVANTO	Anggota
9.	SUPARJO	Anggota

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

A. Potensi

Potensi Kalurahan adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan atau daya yang bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Kalurahan Tepus dalam mewujudkan program pemerintahannya.

Seiring berjalannya waktu, tujuan pelaksanaan kegiatan yang ada di kalurahan mulai bergeser artinya selama ini kita yang berkutat pada bidang pelaksanaan pembangunan lambat laun posentasinya mulai dikurangi, bagaimana selanjutnya sektor pemberdayaan masyarakat yang mulai dikedepankan dan lebih diprioritaskan. Melihat potensi yang ada di Kalurahan Tepus sangatlah mungkin sektor pemberdayaan ini menjadi hal yang menjadi prioritas, dengan luas wilayah yang cukup luas dan kemajemukan penduduknya, serta sumber daya manusia yang mempuni, yang bisa diandalkan sehingga kemajuan Kalurahan Tepus bisa tercapai yang akan berdampak pada tingkat kesejhteraan masyarakat bisa menjadi lebih baik. Berbagai potensi Kalurahan Tepus sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kalurahan Tepus yang mayoritas usia muda dan menguasai Teknologi Informasi;
2. Sinergitas Pemerintah Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang ada;
3. Adanya pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi;
4. Kemudahan akses transportasi sampai ke semua wilayah padukuhan;
5. Kelestarian tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat;
6. Potensi pengembangan Desa Wisata;
7. Masih terdapat kawasan pantai yang memungkinkan untuk dieksplorasi sebagai tujuan wisata baru;
8. Tempat dan fasilitas Pendidikan masyarakat yang cukup memadai;
9. Kerukunan masyarakat yang masih sangat mengedepankan toleransi kehidupan beragama.

B. Masalah

Masalah adalah keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga menjadi hal yang harus dijadikan tujuan dari program Pemerintah Kalurahan Tepus. Terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan ada beberapa persoalan yang dipahami berbeda oleh masyarakat terkait dengan kewenangan pelaksanaan, masyarakat berfikiran bahwasanya semua kegiatan yang ada di kalurahan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan, ada kegiatan yang menjadi kewenangan Kalurahan, kewenangan Kabupaten dan swadaya, hal itu masih kurang dipahami oleh sebagian masyarakat, untuk itu prioritas pelaksanaan pembangunan yang ada di Kalurahan Tepus tidak hanya berdasarkan keinginan tapi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Permasalahan yang ada antara lain :

1. Masih adanya masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih di beberapa padukuhan;
2. Pendapatan Asli Desa (PAD) masih rendah sehingga program kalurahan masih mengandalkan dana transfer dari Pemerintah;
3. Masih ada warga masyarakat yang belum memiliki aliran listrik;
4. Optimalisasi hasil pertanian masih membutuhkan banyak akses Jalan Usaha Tani;
5. Masih banyak jumlah warga miskin berpenghasilan rendah;
6. Akses jaringan internet yang masih terbatas di beberapa tempat;
7. Kemajuan sektor wisata belum dibarengi dengan pengetahuan dan pemanfaatan peluang usaha;
8. Masih banyak masyarakat belum mendapatkan Jaminan Kesehatan;
9. Relatif tingginya angka pernikahan dini dan perceraian;
10. Badan Usaha Kalurahan/BUM Desa belum berkembang;

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi Kalurahan Tepus

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Kalurahan, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Kalurahan secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi – Misi Lurah.

Visi – Misi Lurah Kalurahan Tepus disamping merupakan Visi-Misi Lurah Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat kalurahan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Kalurahan ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Padukuhan sampai tingkat Kalurahan.

Adapun Visi Lurah Tepus, sebagai berikut :

**MELAYANI MASYARAKAT KALURAHAN TEPUS SECARA
MENYELURUH DEMI TERWUJUDNYA KALURAHAN TEPUS YANG
MAJU, ADIL, SEHAT DAN SEJAHTERA**

Pengertian " *Melayani Masyarakat Kalurahan Tepus Secara Menyeluruh Demi Terwujudnya Kalurahan Tepus yang Maju, Adil, Sehat, dan Sejahtera*" mengandung makna sebagai berikut :

- a. *Melayani Masyarakat Kalurahan Tepus Secara Menyeluruh*, mengandung makna :
 - 1) Menyentuh semua lapisan masyarakat tanpa adanya perbedaan dan tanpa *tendensi* apapun selain menjadi *pengayom* yang melayani masyarakat;
 - 2) Berusaha memenuhi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan.
- b. *Maju*, mengandung makna suatu keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Sehingga program yang telah berhasil perlu ditingkatkan, sementara program yang belum terlaksana akan dilaksanakan demi kemajuan Kalurahan Tepus.
- c. *Adil*, mengandung makna bahwa program kegiatan Kalurahan

Tepus bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, tanpa membedakan latar belakang dan unsur apa pun.

- d. *Sehat*, mengandung makna bahwa salah satu indikator keberhasilan program pembangunan kalurahan harus ditandai dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, dengan kemudahan akses dan layanan.
- e. *Sejahtera*, mengandung makna sebuah semangat bahwa masyarakat Kalurahan Tepus dapat hidup dengan keadaan yang baik, keadaan yang makmur, keadaan yang sehat, dan keadaan yang damai.

2. Misi Kalurahan Tepus

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

- 1. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Tepus periode lalu, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Kalurahan
- 2. Mengoptimalkan kinerja perangkat kalurahan secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat kalurahan demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat
- 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
- 4. Meningkatkan perkembangan pembangunan yang adil di Kalurahan Tepus
- 5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
- 6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Tepus dengan melibatkan secara langsung masyarakat kalurahan Tepus dalam berbagai bentuk kegiatan
- 7. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
- 8. Menggali Pendapatan Asli Desa dengan cara memperbaiki tata kelola obyek wisata dan mengembangkan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL).

3. Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPJM Kalurahan Tepus Tahun 2022 – 2027 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan dalam 6 (enam) tahun yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah kalurahan, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan kalurahan;
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan kalurahan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Tepus tahun 2022 – 2027;
3. Tolok ukur kinerja pembangunan Kalurahan Tepus tahun 2022 - 2027 serta menganalisis prospek pembangunan dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
4. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Kalurahan Tepus ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 – 2027; dan
5. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Kalurahan Tepus yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan kalurahan tahun 2022 – 2027.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan

Arah kebijakan pembangunan Kalurahan Tepus dilaksanakan berdasarkan partisipatif masyarakat melalui tahapan tahapan yang dilaksanakan yang dirangkum dalam dokumen RPJM Kalurahan Tahun 2022 - 2027 yang diimplementasikan dalam Dokumen RKP Kalurahan yang selanjutnya dituangkan dalam Dokumen APB Kalurahan untuk dilaksanakan, yang yang semuanya berdasarkan kebutuhan dilingkungan masing masing bukan faktor keinginan semata, Pemerintah Kalurahan sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana semua aspirasi masyarakat bisa terpenuhi akan tetapi dengan adannya regulasi yang ada, dan berdasarkan skala prioritas, semua usulan secara bertahap dapat dilaksanaan oleh pemerintah Kalurahan Tepus.

C. Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan

Dengan diundangkannya Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, membuka peluang bagi kalurahan untuk menentukan arah kebijakan pembangunannya melalui kewenangannya, dan hal itu sangat erat sekali dengan sistem penganggaran yang ada. Dengan Dana yang ada kalurahan dituntut untuk mampu dan dapat mengembangkan kalurahannya sendiri sesuai dengan segala potensi yang ada.

Sumber sumber keuangan yang ada :

1. Pendapatan Asli Kalurahan(PAKal)
2. Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Kabupaten Gunungkidul
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP) APBD Kabupaten Gunungkidul
4. Dana Desa (DDS) APBN
5. Bantuan Keuangan baik dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten.
6. Bantuan dari Pihak Ketiga.
7. Dan Lain-lain

Dalam memenuhi unsur tersebut maka APB Kalurahan yang menjadi sarana dalam upaya mencapai sasaran yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal.

Realisasi dan Kontribusi Pendapatan kalurahan dapat dijadikan dasar referensi untuk APB Kalurahan yang ada, sebagai dasar dalam hal penganggaran pendapatan yang didasarkan pada potensi, manfaat dan kemampuan pencapaian yang ada. Untuk perencanaan Pendapatan asli Kalurahan/PAD harus mempertimbangkan penerimaan hasil pada tahun sebelumnya, potensi dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi jenis penerimaan,objek penerimaan dan rincian onjek penerimaan.

Kebijakan pendapatan dan belanja Kalurahan disusun berdasarkan pendekatan anggaran yang disusun dan dicapai pada tahun sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang ada serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

D. Nilai-nilai

Nilai nilai aturan yang dijunjung tinggi oleh pemerintah Kalurahan Tepus dalam hal ini bertujuan bagaimana mewujudkan visi dan misi yang sudah ada untuk kesejahteraan masyarakat Kalurahan Tepus . Nilai nilai itu bertujuan bagaimana memberi batasan bagi kita semua

dalam menjalankan roda pemerintahan Kalurahan Tepus. Nilai nilai yang diutamakan dan sudah dijalankan itu berdasarkan dan berazaskan atas azas Kebersamaan, Transparansi/Keterbukaan, Jujur. Adil, Demokratis dan dapat dipertanggung-jawabkan. Nilai nilai tersebut harus melandasi jalannya roda pemerintahan yang dijalankan agar selalu mendapat kepercayaan dari masyarakat.

1. Transparan dibangun atas dasar kepercayaan dan kebebasan atau infomasi, adanya sifat keterbukaan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap semua informasi yang ada, Transaparansi dalam hal ini diatur dengan nilai nilai yang ada sehingga tidak kebablasan.
2. Dapat dipertanggungjawabkan atau akuntable, semua apa yang dijalankan oleh pemerintah kalurahan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kalurahan Tepus khususnya dan pemerintah baik Kapanewon ataupun Kabupaten.
3. Demokratis dalam arti memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpendapat menyampaikan aspirasinya secara baik dan proporsional, tanpa ada unsur kepentingan dari berbagai golongan.
4. Partisipatif, sistem demokrasi yang sudah berjalan memberikan kepada masyarakat untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya, selama ini sistem yang berjalan adalah dari atas ke bawah (Top Down) sekarang menjadi bawah ke atas (Bottom Up), masyarakat harus selalu dilibatkan yang pada prinsipnya dari rakyat untuk rakyat.
5. Profesional, dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, harus mampu membedakan antara Kepentingan dan kebutuhan, dalam hal memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
6. Keadilan, apaun yang dihasilkan harus mempunyai nilai keadilan bagi masyarakat pada umumnya, dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada beban pekerjaan harus disesuaikan dengan tupoksi masing masing perangkat yang ada yang sudah disesuaikan dengan SOTK.
7. Kesetaraan dan Keadilan Gender, Seluruh elemen yang ada baik dalam masyarakat ataupun pemerintah harus mampu bersikap tidak membedakan perlakuan dan kesempatan atas dasar jenis Kelamin dan orientasi seksual.

8. Egaliter, dalam berkehidupan dan bernegara pada prinsipnya semua orang mempunyai kedudukan yang sama.
9. Kelestarian Lingkungan, Penyelenggaran dan pelaksanaan pembangunan harus di selaraskan dengan kondisi lingkungan yang ada dan harus mampu menciptakan situasi dan kehidupan sosial yang ramah lingkungan.

E. Program Kegiatan Pembangunan Kalurahan

Program merupakan kumpulan-kumpulan kegiatan yang nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikasi program dan kegiatan dimaksudkan untuk memberikan fokus atau penekanan pada setiap bidang/program kegiatan agar dapat memberikan kontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Kalurahan Tepus Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 – 2027. Dalam jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan program Kalurahan Tepus secara garis besar meliputi 5 (lima) bidang sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kalurahan;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa / Kalurahan;
3. Bidang Pembinaan Kemasayarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan; dan
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Program dan kegiatan Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul dalam jangka 6 (enam) tahun ke depan secara rinci disajikan dalam matrik terlampir.

F. Indikator dan Target Pembangunan

Indikator dan target pembangunan dipergunakan untuk mengukur sejauh mana capaian kinerja sesuai dengan strategi pembangunan yang telah dirumuskan. Indikator dan target pembangunan Kalurahan Tepus tahun 2022 – 2027 disajikan dalam tabel halaman berikut.

Tabel 4.1
Indikator dan Target Pembangunan Kalurahan Tepus Tahun 2022 – 2027

No	Misi dan Strategi	Indikator Kinerja
A.	<p>Misi Ke-1 : Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Tepus periode lalu, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Kalurahan.</p>	Dokumen RPJM Kal periode sebelumnya (2016 – 2021)
	<p>Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencermatan dokumen RPJM Kalurahan pemerintahan sebelumnya 	Terdapat dokumen RPJM Kal periode sebelumnya yang dijadikan bahan analisis dasar;
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Melanjutkan program kegiatan pemerintahan sebelumnya dengan menggali gagasan dari masyarakat padukuhan untuk memetakan prioritas kebutuhan 	Terdapat kontinuitas/lanjutan program kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak merubah seluruh program kegiatan yang punya nilai kemanfaatan.
B.	<p>Misi Ke-2 : Mengoptimalkan kinerja perangkat kalurahan secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat kalurahan demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat</p>	
	<p>Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesadaran/mentalitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naiknya tingkat kehadiran Pamong Kalurahan dalam

	Pamong Kalurahan sesuai dengan pedoman yang berlaku tentang disiplin Perangkat Desa	<p>kegiatan yang ada di Kalurahan (misalnya : rakor rutin tiap hari Senin, Musyawarah Kalurahan, kegiatan lainnya);</p> <p>2. Adanya peningkatan Optimalisasi jam kerja di kalurahan untuk kepastian terjaminnya pelayanan kepada masyarakat (perubahan kebiasaan pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja Perangkat Desa);</p> <p>3. Prosantase disiplin Perangkat Kalurahan.</p>
	2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	<p>1. Adanya peningkatan prosentase pemenuhan sarana yang mendukung pelayanan umum masyarakat;</p> <p>2. Adanya Pelayanan Satu Pintu</p> <p>3. Prosantase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kalurahan.</p>
C.	Misi ke-3 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat	
	Strategi : 1. Program peningkatan kapasitas bagi Pamong Kalurahan dan Lembaga Kalurahan	<p>1. Prosantase/jumlah aparatur yang mempunyai kompetensi teknis sesuai bidangnya</p> <p>2. Jumlah aparatur kalurahan dan jumlah kegiatan</p>

		<p>pelatihan, diklat dan pelatihan teknis lainnya.</p> <p>3. Jumlah Lembaga Kalurahan yang mengikuti kegiatan diklat, bimtek dan lainnya.</p>
	<p>2. Optimalisasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan tepat waktu</p>	<p>1. Penyusunan siklus tahunan kalurahan sesuai aturan yang berlaku;</p> <p>2. Kelengkapan data yang valid dan <i>up to date</i>;</p> <p>3. Pelaporan yang benar dan tepat waktu.</p>
	<p>3. Program kegiatan Pelatihan bagi masyarakat</p>	<p>1. Jumlah Pelatihan/Diklat/Bimtek bagi Masyarakat</p> <p>2. Jumlah masyarakat yang memperoleh bimbingan teknis bagi peningkatan kemampuan di bidangnya</p>
	<p>4. Program pemansaaan Sumber Daya Alam lokal Kalurahan</p>	<p>1. Prosentase/jumlah peningkatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum;</p> <p>2. Prosentase peningkatan pengembangan bidang pertanian dan peternakan (prioritas)</p> <p>3. Jumlah UMKM baru yang memanfaatkan sumber daya alam lokal yang ada di Kalurahan Tepus</p>

D.	<p>Misi ke -4 :</p> <p>Meningkatkan perkembangan pembangunan yang adil di Kalurahan Tepus</p>	
E.	<p>Strategi :</p> <p>Melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase peningkatan hasil pembangunan fisik 2. Prosentase peningkatan pembangunan non fisik dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan 3. Tingkat kepuasan masyarakat mengenai pemerataan program dalam jangka waktu 6 (enam) tahun
F.	<p>Misi ke – 7 :</p> <p>Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat</p>	
G.	<p>Strategi :</p> <p>Optimalisasi program pembangunan kesehatan melalui peningkatan kualitas layanan berbasis peran masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan Posyandu semakin lengkap sesuai standar yang ditentukan; 2. Peningkatan kesejahteraan Kader Posyandu dan Kader KB; 3. Penurunan angka stunting; 4. Prosentase kesadaran masyarakat terkait kegiatan hidup sehat (Germas); 5. Terbentuknya Kader Posyandu remaja.

<p>F.</p> <p>Misi ke - 6 :</p> <p>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Tepus dengan melibatkan secara langsung masyarakat kalurahan Tepus dalam berbagai bentuk kegiatan</p>	
<p>Strategi :</p> <p>1. Memastikan pelaksanaan program pembangunan berbasis usulan padukan yang ada dalam matriks RPJMKal</p>	<p>1. Prosentase keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan;</p> <p>2. Prosentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan;</p> <p>3. Prosentase swadaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan (prinsip masyarakat aktif sebagai subyek bukan sebagai obyek);</p> <p>4. Penyelesaian setiap kegiatan tepat waktu dan tepat kualitas.</p>
<p>2. Mewujudkan kemandirian masyarakat kalurahan dalam pengadaan Barang dan Jasa yang selama ini belum terpenuhi</p>	<p>1. Adanya supplier yang berasal dari Kalurahan Tepus yang memenuhi persyaratan sesuai dalam Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa;</p> <p>2. Adanya kerjasama yang baik berbasis pemberdayaan masyarakat setempat.</p>

G.	Misi ke -7 : Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	
	Strategi : Melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan informasi yang cukup.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya papan proyek dengan informasi yang diperlukan pada setiap kegiatan, khususnya kegiatan fisik; 2. Publikasi rencana dan pelaksanaan kegiatan secara rutin untuk diketahui masyarakat umum (website, baliho, dll); 3. Penyusunan dokumen Laporan Realisasi Kegiatan APBKal tepat waktu; 4. Penyusunan LPPKal, LKPKal dan IPPKal tepat waktu; 5. Laporan Akhir jabatan Lurah dalam periode yang berkenaan.
II.	Misi ke - 8 : Menggali Pendapatan Asli Desa dengan cara memperbaiki tata kelola obyek wisata dan mengembangkan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL).	
	Strategi : 1. Pengembangan Desa Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Kalurahan Tepus;

		<p>2. Prosentase pengembangan potensi local sebagai paket tujuan Desa Wisata;</p> <p>3. Adanya kontribusi Desa Wisata bagi Pendapatan Asli Desa/Kalurahan.</p>
	<p>2. Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan</p>	<p>1. Penataan pengurus BUMKal (re-organisasi) dengan penempatan orang yang mempunyai komitmen dan semangat mengembangkan BUMKal;</p> <p>2. BUMKal telah berbadan hukum;</p> <p>3. Adanya unit usaha BUMKal yang terus berkembang;</p> <p>4. Kontribusi BUMKal bagi Pendapatan Asli Desa/Kalurahan.</p>

BAB V
PENUTUP

Bahwa keberhasilan suatu Kalurahan dalam hal ini ditentukan oleh bagaimana kalurahan ini mengawali dengan perencanaan yang baik, terstruktur dengan rapi dan berkesinambungan/berkelanjutan, sehingga hasil yang dicapai akan sesuai dengan yang kita harapkan. Lima bidang yang sudah ditentukan dengan semua kegiatannya yang tersusun dalam dokumen RPJM Kalurahan semoga menjadi tolak ukur penyelenggaran pelaksanaan pemerintah Kalurahan dan pembangunan yang ada di Kalurahan Tepus. Besar harapan kami bahwasanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan ,pelaksanaan pembangunan, pembinaan kermasyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penangulangan bencana dapat dilaksanakan dengan baik. Dokumen ini tentunya masih banyak kekurangan, jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan dan punyusunan, semoga hal ini menjadi penyemangat kami dalam hal membangun Kalurahan.

Bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi merupakan tanggung jawab setiap elemen masyarakat yang ada,oleh karenanya kami mengharap kepada semua elemen masyarakat di Kalurahan Tepus agar :

1. Mempererat dan memperkuat kebersamaan untuk membangun Kalurahan Tepus tercinta agar kesejahteraan masyarakat Kalurahan Tepus segera terwujud.
2. Membangun sebuah kalurahan menjadi tujuan kita bersama, menjaga dan melestarikan hasil dari pembangunan itu juga wajib kita laksanakan.
3. Selalu menjadi bagian yang penting dalam arah pembangunan Kalurahan, melalui saran dan kritiknya, dengan harapan bisa membawa Kalurahan Tepus menjadi lebih baik kedepannya.

Tepus, Maret 2022

Lurah Tepus,



HENDRO PRATOPO, S.I.P

MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2022 - 2027

KALURAHAN : TEPUS
KAFANEWON : TEPUS
KAUUPATEN : QUNUNQOMIDUL
PROVINSI : D.I.YOGYAKARTA

No	Bidang	Jenis Kegiatan	(Kalurahan/Padukuhan RT/RW)	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraaan Pola Pelaksanaan		
					Tahun ke - 1	Tahun ke - 2	Tahun ke - 3	Tahun ke - 4	Tahun ke - 5	Tahun ke - 6	Sumber Pembiayaan	Swakelola	Kerjasama Antar Desa
1	Bidang Pemerintahan Desa				2	3	4	5	6	7	11	12	13
	Sub Bidang Penyentraaan Belanja Silvest, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa												
	Penyelidikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Penyelidikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Penyelidikan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Penyelidikan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKGD dan PPKD dkk)		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Penyelidikan Tunjangan BPD		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Penyelidikan Inisiatif/BPD (rapat, ATR, Maklon Minum, Pakuan Seragam, Listrik dkk)		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Penyelidikan Inisiatif/Operasional RT/RW		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Pembambahan inventori RT/RW												APBKd
	Inisiatif RT/RW												APBKd
	Lain-lain Sub Bidang Situasi dan Operasional Pemerintahan Desa		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Sub Bidang Administrasi Keependudukan, Capil, Statistik dan Kesiapsitaan												APBKd
	Penyelidikan Sensus (Aset Tetap) Perkantoran/Pemrintahan		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Pembuatan/Renovasi/Rehabilitasi/Leningkotitan Gedung/Prasarana Kantor Desa **		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Pengadaan peralatan kerja		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Pengadaan mebelie ir		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Penyelidikan jasa perbaikan/ servis mebelieir		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Penyelidikan jasa perbaikan/ servis peralatan kerja		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Pelayanan Administrasi Umum dan Keperindukuitan		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Pengelolaan Administrasi dan Kesiapsitaan Keperindukuitan Desa		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Penyuluhan dan Proyadaran Masyarakat tentang Keperindukuitan dan Capil		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Pemetaan dan Analisis Kemungkinan Desa secara Parituputif		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Penyelesaian monografi desa		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Pendataan keluarga/rumah tangga misikin		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Lain-lain Sub Bidang Adminstrasi Keependudukan, Capil, Statistik dan Kesiapsitaan		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Sub Bidang Tata Pjara Pemerintahan, Perencanaan, Kesiagaan & Pelaporan												APBKd
	Penyelektarangan Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Penyelektarangan Muayawarah Perencanaan Desa Non Reguler		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Penyelektarangan Dokumen Perencanaan Desa Lantiva (Musjus, rembing desa Non Reguler)		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Penyelektarangan Dokumen Kewajiban Desa (RKPJM,desa/RKPDes,dkk)		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Pengelolaan Adminstrasi/ Inventaris /Pemilaiar Aset Desa		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Penyelesaian Laporan Kebijakan Desa (Perdes/Erikades selain Perencanaan)/Keuangan		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Penyelesaian Laporan Kepala Desa, LPPDDes dan Informasi Kepada Masyarakat		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Pengelolaan Sistem Informasi Desa		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Koordinasi/ Kerjasama Penggerakan Pemerintahan & Perbangunan Desa		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pernilaihan kt., Kewilayahan & BPD		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd
	Penyelektarangan Lomba antar Kewilayahan & Penghargaan Kertinginan dim Lomdes		Kalurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kurahran/Paduk uan RT/RW)	Saaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan							Perdiraan Pula Pelaksanaan	
					Tahun ke - 1	Tahun ke - 2	Tahun ke - 3	Tahun ke - 4	Tahun ke - 5	Tahun ke - 6	Perdiraan Sumber Pembelaan		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Senjata Kader KD dan Kader Kesekatan	Tepus I										APBKd
		Pengembangan transport kader	Tepus II										APBKd
		Senjata kader	Tepus II										APBKd
		Pengembangan amilulance desa	Kurahran Tepus										APBKd
		Pemeliharaan Jalan Desa	Kurahran Tepus										APBKd
		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Oang	Kurahran Tepus										APBKd
		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kurahran Tepus										APBKd
		Pemeliharaan Prasaranra Jalan Desa (Terong Gorong/Selokan/Parit/Drunses,dll)	Kurahran Tepus										APBKd
		Pemeliharaan Gedung/Prasaranra Halai Desa/Bals/Kemasyarakatan	Kurahran Tepus										APBKd
		Pemeliharaan Pemakaman / Sitia Beret arach /Pemisahan Milik Desa	Kurahran Tepus										APBKd
		Tangga masuk turun gunung ciptakan	Gombutuk										APBKd
		Pera jalan cipta budaya /logio dan urasan	Tepus II										APBKd
		Jalan menuju stasiun budaya	Serut										APBKd
		Pera jalan stasiun budaya / perilasem	Kijuo, Mousam										APBKd
		Jalan Trap Akses Cuaning Baran	Pidak										APBKd
		Gusatu Gunung Baran	Pidak										APBKd
		Pembangunan tempat rizvi adat	Seruk										APBKd
		Pera jalan dan pelestarai situs budaya (Byang Sunan, Watu Jaran, Gunung Lumbung)	Singkil										APBKd
		Pemeliharaan Monumen Qesura/Batas Desa	Kurahran Tepus										APBKd
		Pembangunan/Renabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	Kurahran Tepus										APBKd
		Corbok dan Coronggong ke arah pemukiman qigogoh	Dinegarmis, Teguhheru										APBKd
		Corbok JUT Praktis-Minamuning	Teguhheru										APBKd
		Pembangunan corbok	Kurang Tengah - Pemakaman Trusari I										APBKd
		Pembangunan corbok	Thombolo - Ngagko										APBKd
		Pembangunan corbok	Majesem - Kajor										APBKd
		Pembangunan corbok	Singkil - Cincang										APBKd
		Pembangunan corbok	Majesem										APBKd
		Corbok jalan masuk maseum	Makam Ngasem										APBKd
		Corbok den pe terasaran	Klungpit - Cimangrang										APBKd
		Perbaikan cor nabol JUT Pacungan - Jukel	Pucangan										APBKd
		Cor rabat Dongson - Naras	Dongson										APBKd
		Retz batitas corbok	Naros										APBKd
		Corbok	Naros										APBKd
		Retz batitas corbok	Pucangan - Karang Tritis										APBKd
		Pengerasan corbok	Wichur Makam Wangasenoro										APBKd
		Corbok Nguritan Sidoharjo	Pidak										APBKd
		Pembangunan Corbok	Pidak										APBKd
		Retz Corbok Ngolong - Pukel	Sorita Keraton Pernik dan Tembunga										APBKd
		Pelataran Jalan	Prosen II										APBKd
		Pembangunan/Rehabilitasi/Letingkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perumahan *	Blekongang I										APBKd
		Retz batitas corbok	Blekongang I - Blekongang II										APBKd
		Retz batitas corbok	Blekongang II										APBKd
		Pembangunan Cor Bllok	Blekongang III										APBKd
		Pembangunan corbok	Tepus I										APBKd
		Retz batitas corbok	Tepus II										APBKd
		Retz batitas corbok	Tepus III										APBKd
		Pembangunan Corbok	Singkil										APBKd
		Retz corbok											

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Locasi (Keluahan/Paduk uhan RT/RW)	Stavaran/ Penerima/ Manfaat	Tahuan Pelaksanaan						Perkiraaan Sumber Pembayaran			Kerjasama Phak Ketiga
					Tahun ke - 1	Tahun ke - 2	Tahun ke - 3	Tahun ke - 4	Tahun ke - 5	Tahun ke - 6	Swakelola	Ker. samaa. Aslitur Desa		
1		Rehabilitasi cor-blok	3	Klumpit	5	6	7	8	9	10	11.	12	13	APBKd
		Pemeliharaan Cor-blok		Walangan										APBKd
		Pefekturan Jalan Tukang		Blekongang I										APBKd
		Pefekturan Jalan Protokol Pidak		Pidak										APBKd
		Batu Jalan baru Nalirch - Pekhaua (program lanjutan)		Gimbuk										APBKd
		Batu Jalan baru Blekongang I - Blekongang II		Gimbuk										APBKd
		Batu Jalan baru Blekongang I - Blekongang II (program lanjutan)		Mulu, Pasungan										APBKd
		Batu Jalan baru		Klumpit										APBKd
		Pembangunan Jalan baru / Relabilitasi / Peningkatan/ Pengemasan Jalan: Usaha Tani **		Kelurahan Tepus										APBKd
		JLT Sembung - Seruh (tan idam)		Sembung										APBKd
		Pembangunan Jalan Usaha Tani		Zobak - Pohitrua										APBKd
		Pembangunan Jalan Usaha Tani		Klungut - Sengtu										APBKd
		Pembangunan Jalan usaha tani		Nenggo-Seruh (Blekongang II)										APBKd
		Pembangunan Jalan usaha tani		Prayung - Kompleks										APBKd
		Pembangunan Jalan Usaha Tani		Lisippar-sungit - Ngadisabtu										APBKd
		Pembangunan Jalan Usaha Tani		Pakis - Sada II										APBKd
		JLT' (Bekak Jalan baruu)		Peti - Berdalang										APBKd
		JLT' (Bekak jalan baruu) Daseut - Kajer		Ptinger - Blekongang										APBKd
		Henggile		River										APBKd
		Hanas		Hanas										APBKd
		Pidak		Pidak										APBKd
		Pt Kel - Naiotong		Pt Kel - Naiotong										APBKd
		Hanes		Hanes										APBKd
		Dongseri		Dongseri										APBKd
		JLT Makro - Salam		Kelurahan Tpus										APBKd
		Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Praserasa Jalan Dua (Gorong, selekan dll)		Gimbuk										APBKd
		Tahid batu pasang ke arah makam		Gimbuk										APBKd
		Tahid batu pasang tahid batu jasang		28 pusterau										APBKd
		Pembangunan tahid batu jasang		Thibok, Thosari I										APBKd
		Pembangunan tahid batu jasang		Thosari I										APBKd
		Pembangunan tahid batu jasang		Thosari II										APBKd
		Pembangunan tahid batu jasang		Blekongang I										APBKd
		Pembangunan tahid batu jasang		Thomboho-Seruh (Blekongang II)										APBKd
		Pembangunan tahid batu jasang		Blekongang III										APBKd
		Pembangunan tahid batu jasang		Terpus I										APBKd
		Pembangunan tahid batu jasang		Terpus II										APBKd
		Pembangunan tahid batu jasang		Terpus III										APBKd
		Pembangunan tahid batu jasang		Srigih										APBKd
		Pembangunan tahid batu jasang		Munasem										APBKd
		Pembangunan tahid batu jasang		Klumpit - Pusu Tepes										APBKd
		Tahid batu pasang		Walangan										APBKd
		Tahid batu pasang		Kuninggoro										APBKd
		Tahid batu pasang		Dongseri										APBKd
		Tahid batu pasang		Penjer										APBKd
		Pembangunan tahid batu jasang		Pucungan										APBKd
		Tahid		Pidak										APBKd

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kurahran/Peduk uhan RT/RW)	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Pula Peleaksanaan			
					Tahun ke - 1	Tahun ke - 2	Tahun ke - 3	Tahun ke - 4	Tahun ke - 5	Tahun ke - 6	Pendirian Sumber Pembelaan	Swakelola	Ker. asama Anitur Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1					3	3	3	3	3	3	APBKd	✓	✓	✓
		Tabel Bina Pospong	Hilobong - Pakel								APBKd	✓	✓	✓
		Pembangunan "Tulud dan tulisan Pantai Watuone	Pantai Watuone								APBKd	✓	✓	✓
		Rehabilitasi lahan dan corlok	Klungpet								APBKd	✓	✓	✓
		Dekter Plat	Tigaleuna								APBKd	✓	✓	✓
		Dekter Plat	Tigaleuna								APBKd	✓	✓	✓
		Dekter Plat	Pihak, Trosari I								APBKd	✓	✓	✓
		Pembangunan/Reabilitasi/Peringkatian Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Kiluahan, Tropus								APBKd	✓	✓	✓
		Rehab dan Bangun Balai Produtukhan	Gimbuk								APBKd	✓	✓	✓
		Rehab dan Bangun Balai Produtukhan	Tengkuwu								APBKd	✓	✓	✓
		Rehabilitasi Balai Produtukhan	Trosari I								APBKd	✓	✓	✓
		Rehab Balai Pajukuhon	Trosari II								APBKd	✓	✓	✓
		Rehabilitasi Balai	Hiekongang I								APBKd	✓	✓	✓
		Rehabasi Balai Pajukuhon	Hiekongang II								APBKd	✓	✓	✓
		Rencasi Balai Pajukuhon	Hiekongang III								APBKd	✓	✓	✓
		Rehab Balai Pajukuhon	Tropus I								APBKd	✓	✓	✓
		Rehab balai produtukhan	Tropus II								APBKd	✓	✓	✓
		Rehab balai produtukhan	Tropus III								APBKd	✓	✓	✓
		Rencana Balai Pajukuhon	Jeruk								APBKd	✓	✓	✓
		Rehabilitasi Balai Produtukhan	Sangklid								APBKd	✓	✓	✓
		Rehabilitasi Balai Produtukhan	Nrasem								APBKd	✓	✓	✓
		Rehabilitasi Balai Produtukhan	Klumpit								APBKd	✓	✓	✓
		Rehabilitasi Balai Produtukhan	Walungan								APBKd	✓	✓	✓
		Rehabilitasi Balai Produtukhan	Klungpero								APBKd	✓	✓	✓
		Rehabilitasi Balai Produtukhan	Dingard								APBKd	✓	✓	✓
		Rehabilitasi Balai Produtukhan	Percungan								APBKd	✓	✓	✓
		Pagar bantul Balai Produtukhan	Pungungan								APBKd	✓	✓	✓
		Rehabilitasi Balai Produtukhan	Pj. dlok								APBKd	✓	✓	✓
		Rehabilitasi Balai Produtukhan	Pakel								APBKd	✓	✓	✓
		Rehabilitasi Balai RW	Pj. Kel								APBKd	✓	✓	✓
		Melarier Balai Produtukhan	Jeruk								APBKd	✓	✓	✓
		Melarier Balai Produtukhan	Langsari								APBKd	✓	✓	✓
		Pengadaan mesin kursi dan tenda	Tropus D								APBKd	✓	✓	✓
		Tenda Kurut	Jeruk								APBKd	✓	✓	✓
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatian Pemakaman Umum	Gorog Keburuan, urutan Pajukuhon Gimbuk (Unit)								APBKd	✓	✓	✓
		Tangga neuk pemakaman umum	Gimbuk								APBKd	✓	✓	✓
		Rehab dan pemakaman umum	Frmakamun Tropus III								APBKd	✓	✓	✓
		Pergymanrum, pajut bntu makam	Frmakamun Nrasem								APBKd	✓	✓	✓
		Penerangan tempat pemakaman umum	Kanigoro								APBKd	✓	✓	✓
		Jalan Kuburan	Hilobong								APBKd	✓	✓	✓
		Pajut Kuburan	Hilobong								APBKd	✓	✓	✓
		Pajut Kuburan	Langsari								APBKd	✓	✓	✓
		Pajut Kuburan	M. Lalam Wansongo								APBKd	✓	✓	✓
		Penerangan Kuburan	Pj. Kel								APBKd	✓	✓	✓
		Pembatasan Area Kuburan									APBKd	✓	✓	✓
		Pengadaan Meter dan instalasi Listrik Kuburan Karang Tengah									APBKd	✓	✓	✓
		Penerangan makam	Struk								APBKd	✓	✓	✓
		Penerangan/pasang DAK	M. Lalam Wansongo								APBKd	✓	✓	✓

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kelurahan/Paduk uhan RT RW)	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Peleaksiran						Perkiraaan Sumber Pembayaran				Perdaaan Kerjasama Antar Desa		Kerjasama Pihak Ketiga	
					Tahun ke - 1	Tahun ke - 2	Tahun ke - 3	Tahun ke - 4	Tahun ke - 5	Tahun ke - 6	Perkiraaan Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Perkiraaan Sumber Pembayaran	Tahun ke - 11	Tahun ke - 12	Tahun ke - 13		
7					3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Pembangunan tanggu lampu zemerungan malam	Pemakaman Ngasem															
		Pembuatan /Pemulihiran Peta Wilayah dan Sosini Desa **	Kelurahan Tepus															
		Pengraduan nomor urut surat	Tepus II															
		Nomor Rumah	Tepus III															
		Penyeusinan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Kelurahan Tepus															
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Qaspara/Batas Desa **	Gimbuk															
		Gapura selamat datang Padaukuhan Gembuk	Trosari I															
		Ngaju selamat datang dan Gapura selamat datang	Trosari II															
		Gambar produk/jamur	Hekongan I															
		Desa Masuk Padukuhan	Hekongan II															
		Pembangunan gapura Betas Padukuhan	Tepus III															
		Pembangunan gapura gerang masuk	Tepus I															
		Gapura perbatasan dusun	Jeruk															
		Gapura perbatasan dusun	Klungit															
		Pembangunan gapura masuk padukuhan	Pindak															
		Pembangunan/rehabilitasi bangunan pemimpungan air komunal	Kelurahan Tepus															
		Pemeliharaan bangunan pemimpungan air komunal	Kelurahan Tepus															
		Penyelidikan sejarah desa/karenan milik desa	Kelurahan Tepus															
		Tempat bando/s dan pemimpungan air	Pemakaman Ummum															
		Pembangunan atau gedung air	Tepus II															
		Gedung air/ air batur dan tempat pengolahan air	Pemakaman Tepus III															
		Pembangunan studion dan perawatan air	Pemakaman Ngasem															
		Tanjungan air	Pemakaman Ngasem															
		Pembangunan perbatasan Kubur	Makam Wanangsongo															
		Pembangunan air bersih	Jeruk															
		Pengadilan Borkodso	Pemakaman Tepus III															
		Tempat pengolahan Banda	Trosari I															
		Pengadilan pemimpinan perawatan kozak	Trosari II															
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang & Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Hekongan I															
		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTH)	Kelurahan Tepus															
		Berdak rumah RTH	Gimbuk															
		Rehabilitasi RTH	Trosari I															
		Rehabilitasi RTH	Trosari II															
		Rehabilitasi RTH	Hekongan I															
		Rehabilitasi RTH	Tepus I															
		Rehabilitasi RTH	Tepus II															
		Rehabilitasi RTH	Tepus III															
		Rehabilitasi RTH	Jeruk															
		Rehabilitasi RTH	Stugku															
		Rehabilitasi RTH	Ngasem															
		Pembangunan RTLH	Klungit															
		RTLH	Dungsuri															
		RTLH	Pindak															
		RTLH	Picei															

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kelurahan/Paduk uhan RT/RW)	Saerah/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan							Perikanan Sumber Pembelian			Perikanan Pola Pelaksanaan	
					Tahun ke - 1	Tahun ke - 2	Tahun ke - 3	Tahun ke - 4	Tahun ke - 5	Tahun ke - 6	Swakelola	Kerjasama Aktor Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
1		Lain-lain/asi	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa/Mata Air, Penampungan Air, Sumur Bor dll	Tegaleuruu												APBKd	
		Pemeliharaan Semburhan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pijuan/sasi dkk)	Kelurahan Tepus												APBKd	
		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-Gorong), Sekotan, Parit diluar Prasaraya Jalan	Kelurahan Tepus												APBKd	
		Pemeliharaan Fasilitas Jambatan Umum/ MCK Umum dkk	Kelurahan Tepus												APBKd	
		Pemeliharaan Fasilitas Penyediaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sampah, dkk)	Kelurahan Tepus												APBKd	
		Pembangunan/Tarant/Tauman/Bermantik Anak Milik Desa	Kelurahan Tepus												APBKd	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Terenjekatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	Kelurahan Tepus												APBKd	
		Pelestarian Tegi/ga Sumur	Tegaleuruu												APBKd	
		Pembangunan Embung/ Tlmpet	Jeruk												APBKd	
		Pengelolaan sumber air/pengairan, sawah	Sedimo dan Tengger												APBKd	
		Jasa Pengolahan/felaga,besi-teeng	Tegalrejo Bariseng												APBKd	
		Saluran resapan air limbah/pemantauan	Dengsari												APBKd	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Terenjekatan Sumber Air Besih ke Rumah Tangga **)	Kelurahan Tepus												APBKd	
		Pembangunan air/se air bersih untuk masyarakat	Gembukt												APBKd	
		Akses air bersih	Tegaleuruu												APBKd	
		SP dan Piparisasi PDAM	Trosari /												APBKd	
		Akses air bersih	Trosari II												APBKd	
		Akses Air Bersih	Hikmonong I												APBKd	
		Pembangunan air/se air bersih	Hikmonong II												APBKd	
		Pembangunan Jaringan air bersih (SR)	Hikmonong II												APBKd	
		Pembangunan Jaringan air bersih (SR)	2 dus J												APBKd	
		Pembangunan Si? / 1 KK 1 SR	2 dus II												APBKd	
		Kelu. tuhan air : SR	2 dus III												APBKd	
		Pengadaan SR / 1KK 1 SR	Le ruk												APBKd	
		Pembangunan jaringan air bersih (SR)	Siungkil												APBKd	
		Pembangunan jaringan air bersih (SR)	Ngarem												APBKd	
		SR / KK 1 SR	Klumpit												APBKd	
		Pembangunan pipa SR	Widengam												APBKd	
		Pembangunan Si?	Kuningoro												APBKd	
		Pembangunan SR PDAM	Dingocard												APBKd	
		Pembangunan Si?	Pucangan												APBKd	
		Pembangunan Jaringan PDAM	Pidok												APBKd	
		Pipanisasi	Pk Kel - Ngelkong												APBKd	
		Pembangunan Pjx Indust	Dengsari												APBKd	
		Blok Pembangunan air bersih	Gembukt												APBKd	
		Pembangunan jaringan Sanitasi Permukenan **)	Kelurahan Tepus												APBKd	
		Melanjutkan pembangunan sektor dan terjaga surmur	Tegaleuruu												APBKd	
		Penitongunian : Sekotan	Trosari I												APBKd	
		Sejotan	Biekongan I												APBKd	
		Penitongunian Sekotan	Tepus II												APBKd	
		Penitongunian sektor dan gorong-gorong	Ngareng,seputih, Ngarem												APBKd	
		Penitongunian : Sekotan	Klumpit												APBKd	
		Sekotan	Widengam												APBKd	
		Sekotan Lingkungan	Dengsari												APBKd	
		Pembangunan gorong-gorong	Iccungan												APBKd	
		Penitongunian Rehabilitasi/Feringinan Basitas	Kelurahan Tepus												APBKd	
		Penitongunian Rehabilitasi/Ierenjektan Tamani	Kelurahan Tepus												APBKd	
		Penitongunian dan pengelolaan air bersih ikala desa	Kelurahan Tepus												APBKd	

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kelurahan/Paduk uhun RT RW)	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Pendirian Sumber Pembayaan	Perkiraan Pjla Pelaksanaan	
					Tahun ke - 1	Tahun ke - 2	Tahun ke - 3	Tahun ke - 4	Tahun ke - 5	Tahun ke - 6			
1		Penyelenggaraan Jalan utama	Donggari	3	3	6	7	6	9	10	11	APBKd	15
		Penerangan Jalan Umum (PJU)	Masem									APBKd	
		Penerangan Jalan	Riumpat									APBKd	
		Instalasi Jaringan Listrik Induk Kelant	Trosen I									APBKd	
		Pembinaan Rang Isolir 2 minit	Tepus III (RT.04 dan RT.03)									APBKd	
		Guru Istrikk	Riumpat									APBKd	
		Pembinaan jalan kereta kenderaan	Dingasan									APBKd	
		Lisur-k	Pekel									APBKd	
		Istri-k	Ecengongan									APBKd	
		Pembangunan K-STH (DAK Listrik) untuk	Klepuk Kantecore									APBKd	
		Pengadaan Geraset	Tepus III									APBKd	
		Pengadaan Geraset	Seruk									APBKd	
		Laun-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informajika	Kelurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Pembangunan/Relabilitasi/peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	Kelurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Pembinaan mayaui akat dari arsi pengembangan energi alternatif	Kelurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Kelurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Kelurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Pembangunan/Relabilitasi/peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik "	Kelurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Kelurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	Kelurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Gopuro selamat datang sentra buah	Gembuk									APBKd	
		Gopuro selamat datang masik goa cengkal	Gembuk									APBKd	
		Pucuk Nama gera cengkal	Gembuk									APBKd	
		Tugu Selamat Lutang di Semira Kerjunan Berik dan Tembaga	Bekonang I									APBKd	
		Pembangunan/penurutan kampung bonsai	Masem									APBKd	
		Gopuro selamat datang Pintar Beling	Pintar Waruwene									APBKd	
		Gopuro selamat datang Pintar Chueukcan	Pintar Beling									APBKd	
		Gopuro selamat datang Pintar Pukunggal	Pintar Chueukcan									APBKd	
		Gopuro selamat datang Pintar Watulumbung	Pintar Waruwene									APBKd	
		Pembinaan Tugu Atkon Pathulu	Fukel									APBKd	
		Pejeleran peratus senil	Kelurahan Tepus									APBKd	
		Gale i / Ruang kaca untuk demasaran hasil batik	Gembuk									APBKd	
		Caving Ground (Telaga sumur)	Telaga Sumur									APBKd	
		Sosialisasi masyarakat sader tataz	Jindsem									APBKd	
		Peningkatan Kapasitas pengelola wates milik desa	Kelurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Pelaksanaan penugasan perizinan retribusi obyek wisata dan tempat cahaya oleh pem	Kelurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Pembangunan/Relabilitasi Rest Area Milik Desa	Tepus II		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Penilaianan Rest Area	Tepus I		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Pemeliharaan Rest Area	Tepus II		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	Tepus III		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Sub Bidang Keteraturan, Keteribuan Urum dan Perlindungan Masyarakat											
		Pengadaan/Perijinan/penugasan keamiran Desa	Kelurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Pengadaan gandu paduku am (karang taruna)	Trosen I		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Pembangunan Gandu Ronda	Tepus II		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Pos ronda RT	Tepus III		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Gardu Pos Ronda										APBKd	

3 Bidang Pembinaan Kemasukan Keluarga Desa

Sub Bidang Keteraturan, Keteribuan Urum dan Perlindungan Masyarakat

Pengadaan/Perijinan/penugasan keamiran Desa

Pengadaan gandu paduku am (karang taruna)

Pembangunan Gandu Ronda

Pos ronda RT

Gardu Pos Ronda

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kelurahan/Paduk uhan RT/RW)	Susunan/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perdraan Pria Pelaksanaan			
					Tahun ke - 1	Tahun ke - 2	Tahun ke - 3	Tahun ke - 4	Tahun ke - 5	Tahun ke - 6	Pendirian Sumber Pembiasaan	Swakelola	Kerjasama Anjur Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1		Pos ronda RT	Jeruk		3	5	6	7	8	9	10	11	APBKd	15
		Pembinaan, penilaian, ronda	Klumpit										APBKd	
		Pengurusan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pemdes	Kelurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	
		Koordinasi/Pembinaan Keamanan, Keterlibatan & Perlindungan Masyarakat Lokal Desa	Kelurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tenggap Bencana Skala Lokal Desa	Kelurahan Tepus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	
		Pekanbaru berorientasi pada kesiapsiagaan lau	Klumpit										APBKd	
		Penyelidikan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Kelurahan Tepus										APBKd	
		Bantuan Hukum, Lintuuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Kelurahan Tepus										APBKd	
		Pelatihan/Penyaluran/Sosialisasi kepada Masyarakat Bid. Hukum & Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Tepus										APBKd	
		Pembinaan kelembagaan Desa Tersebut Bencana	Kelurahan Tepus										APBKd	
		Pengadaan peralatan pendukung kesuksesan dan keterlibatan masyarakat	Kelurahan Tepus										APBKd	
		Pembinaan sarana prasarana pendukur & kesiaran/agaan berwarga	Kelurahan Tepus										APBKd	
		Pembinaan dan Jaga Warga	Kelurahan Tepus										APBKd	
		Penyelenggaran Cita Perseit Narkoba (Desa Bersih)	Kelurahan Tepus										APBKd	
		Pengadaan seragam Satuanmas	Kelurahan Tepus										APBKd	
		Pembinaan dan pengembangan pariwisata desa	Kelurahan Tepus										APBKd	
		Pengembangan desa/kelompok masyarakat sader hukum	Kelurahan Tepus										APBKd	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Keterlibatan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Tepus										APBKd	
		Sub Bidang Kebudayaan dan Kragamaan												
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Kelurahan Tepus										APBKd	
		Pembinaan Gamelan	Gimbuk										APBKd	
		Pengaduan Gamelan	Bekonang I										APBKd	
		Pengaduan Gamelan	Tessari I										APBKd	
		Pengaduan gamelan, kelompok "Rome Budoyo"	Tepus II										APBKd	
		Pengaduan Gamelan	Tepus III										APBKd	
		Gamelan	Pidak										APBKd	
		Pengraduan Gitar Jaranan	Pidak										APBKd	
		Pengraduan alat kamaruzza	Klumpit										APBKd	
		Pengraduan alat kesenian	Klumpit										APBKd	
		Pengraduan alat kesenian	Jeruk										APBKd	
		Pengraduan kesenian dinger	Gimbuk										APBKd	
		Bantuan instrumen kitalan (Keyboard)	Pidak										APBKd	
		Bantuan instrumen alat Sialauwatan	Tepus III										APBKd	
		Senzam kesenian dan peralatan kesenian	Tepus III										APBKd	
		Pengraduan seragam, kain/kain	Tepus II										APBKd	
		Senzam Reog	Tepus II										APBKd	
		Senzam Karnaval	Pidak										APBKd	
		Senzam seni tari karunia	Pidak										APBKd	
		Pengelolahan Konflik Group Kesenian & Kebudayaan (Wasit Desa Ut, Kec/Kab/Kot)	Tepus II										APBKd	
		Penyelepasan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegagaman (IUT RI, Reva Kesa)	Kelurahan Tepus										APBKd	
		Pembinaan Sarana Prasurana Kebudayaan, Pernatal Adat dan Kegagaman Milik Desa	Kelurahan Tepus										APBKd	
		Pelatihan Rancuh Budaya	Pidak										APBKd	
		Pembinaan Sarana Prasurana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegagaman Milik	Kelurahan Tepus										APBKd	
		Pemberian stimulan kegiatan kegagaman	Kelurahan Tepus										APBKd	

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kelurahan/Puktur uhan RT/RW)	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perda/rau an Sumber Pembayaan	Swakelola	Ker. saama Antr. Desa	kerjasama Pihak Ketiga	
					Tahun ke - 1	Tahun ke - 2	Tahun ke - 3	Tahun ke - 4	Tahun ke - 5	Tahun ke - 6					
1		<u>Peningkapan fasilitas rumah ibadah</u>	<u>Tepus II</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>APBKd</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>
		<u>Pengadaan fasilitas SPA</u>	<u>Tepus II</u>								<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Rehabilitasi Terpadu Bodas</u>	<u>Pekel</u>								<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Renovasi tempat ibadah</u>	<u>Donggawi</u>								<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Penitinan Pembangunan masjid</u>	<u>Trosuri II</u>								<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Pengembangan kehidupan sosial keagamaan</u>	<u>Kelurahan Tepus</u>		<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Relaksanakan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa</u>	<u>Kelurahan Tepus</u>		<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Operasional ritual budaya (Suran dan Ngadran)</u>	<u>Singkil</u>								<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Sumurun pentas kesenian kegiatan musik</u>	<u>Kelurahan Tepus</u>								<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Stimulan pengangguran berbasis dusun</u>	<u>Klungkit</u>								<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Pembinaan dan Pengembangan seni budaya</u>	<u>Kelurahan Tepus</u>		<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Pelatihan pelestari budaya</u>	<u>Tepus III</u>								<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Pelantikan seni karsaawan</u>	<u>Si Rokai</u>								<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Pelantikan seni kethoprak</u>	<u>Singkil</u>								<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Pelantikan karsaawan</u>	<u>Klungkit</u>								<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Pusat seni pelantikan karawitan</u>	<u>Ngadem</u>								<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Pembinaan lembaga desa pelestari adat</u>	<u>Kelurahan Tepus</u>		<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya</u>	<u>Kelurahan Tepus</u>		<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Kragaman</u>	<u>Kelurahan Tepus</u>		<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Sub Bidang Kepemerintahan dan Olahraga</u>													
		<u>Pembinaan Kontribusi Kepemerituan & Olahraga Wilayah Desa tkt Kec/Kab/Kota</u>	<u>Kelurahan Tepus</u>		<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Pembinaan Kontribusi Kepemerituan Tingkat Desa</u>	<u>Kelurahan Tepus</u>		<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Pembinaan dan Pengembangan Desa</u>	<u>Kelurahan Tepus</u>		<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Pembinaan Sarana dan Prasarana Kepemerituan dan Olahraga Milik Desa</u>	<u>Kelurahan Tepus</u>		<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Pembinaan sumur/rehabilitasi/renovasi Sarana dan Prasarana Kepemerituan & Olahraga</u>	<u>Pekel Gemruk</u>								<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Lapangan voli/volly</u>	<u>Jeruk</u>								<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Pembinaan lapangan voli/volly</u>	<u>Mojosem</u>								<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Pembinaan lapangan bola/volly</u>	<u>Tepus Klumpit</u>								<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Pembinaan Lapangan Sepak Bola</u>	<u>Pidiek</u>								<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Pembinaan Karang Taruna/KJN Kepemerituan/Cikaraga Tingkat Desa</u>	<u>Biekongang I</u>								<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Pelaksanaan perintatan han besar nasional</u>	<u>Kelurahan Tepus</u>		<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Pembinaan/renovasi Gedung Serbaguna/Pertemuan masyarakat</u>	<u>Kelurahan Tepus</u>		<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Pembinaan sarana Gedung Serbaguna/Pertemuan masyarakat</u>	<u>Kelurahan Tepus</u>		<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Operasional Karang Taruna</u>	<u>Kelurahan Tepus</u>		<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Lein-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemerituan dan Olahraga</u>	<u>Donggawi</u>								<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Bab Bidang Kolembagan Masayarakat</u>													
		<u>Pembinaan Lembaga Adat</u>									<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Pembinaan LKMD/LPM/LPMd</u>									<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Pelatihan Administrasi Perkukuhkan FKKK</u>									<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Pelatihan dan Pembinaan Lembaran Kemasayarakatan</u>									<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Pembinaan lembaran kemasayarakatan desa</u>									<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat</u>									<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Optimalisasi peran Tim Koordinasi Peningkatan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)</u>									<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Pembinaan RT/RW</u>									<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Operasional LPMD dan/atau LPMD</u>									<u>APBKd</u>	<u>v</u>			
		<u>Peningkatan Kapasitas LPPM</u>									<u>APBKd</u>	<u>v</u>			

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kelurahan/Paduk- uhan RT/RW)	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perdiraan Pula Pelaksanaan			
					Tahun ke - 1	Tahun ke - 2	Tahun ke - 3	Tahun ke - 4	Tahun ke - 5	Tahun ke - 6	Sumber Pembayaan	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	Peningkatan Kapasitas LPJMP	Jenak	3	5	7	8	9	10	11	12	APBKdI	v	v	v
Operasional PKKK	Kelurahan/Tpus	Trosen I	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Demi Hemis PKKK Padukuhun	Jenak	Kelurahan/Tpus	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Operasional PKKK Padukuhun	Kelurahan/Tpus	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat														
4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan													
Pemeliharaan Karamba/Kola n Perikanan Darat Milik Desa	Kelurahan/Tpus	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Pembangunan/Rehabilitasi//Ceringketan Karamba/Kola n Perikanan Darat Milik Desa	Kelurahan/Tpus	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Bantuan Perikanan (Bibi/ Pa Kan/dll)	Kelurahan/Tpus	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Pemisauan &form lele dan pekan lele (KUBE Seintara)	Percangan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Budidaya ikan air tawar	Jenak	Kelurahan/Tpus	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Elanek/Pelabuhan/Pengembalan TIG untuk Perikanan Darat/Velayan "	Kelurahan/Tpus	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Pelatihan pengolahan hasil laut/perikanan	Kelurahan/Tpus	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Pembinaan ketam/ok perikanan darat.	Kelurahan/Tpus	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Pengembangan budidaya kon air tawar	Niasem	Balai Pudhikiran Tegal Seru	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Pelatihan budidaya ikan air tawar atau ikan air tawar serta pemberian modal	Kelurahan/Tpus	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Pelatihan dan Pengembangan teknologi alternatif	Kelurahan/Tpus	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Pembinaan kelompok nelayan	Kelurahan/Tpus	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Kelurahan/Tpus	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan														
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan/ alat produksi/pengolahan	Kelurahan/Tpus	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Tanakti semperet	Gembuk	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Pengadaan tanah/tanah sempur	Jenak	Gembuk	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Traktor mini/klik untuk pertanian	Trosen I	Trosen II	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Hantil Traktor	Trosen II	Trosen III	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Pengadaan Traktor Kelompok Tani	Jenak	Elekonong I	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Pengadaan Traktor Tongan	Elekonong II	Elekonong II	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Pengadaan Traktor Tongan	Elekonong II	Elekonong II	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Pengadaan Traktor Tongan	Elekonong II	Elekonong II	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Pengadaan traktor	Walungan	Percangan	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Batuhan Traktor	Percangan	Trosen I	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Batuhan Traktor Kedal (Polaan Sumber Makmur)	Trosen I	Trosen II	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Alat penanam Benih Padi/stitu Garoko	Kunigoro	Kunigoro	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Alat: Penepiti Jaring	Pindak	Pindak	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Mesin Penepiti Pakan Terak	Pindak	Pindak	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Pengadaan alat menanam padi	Trosen II	Trosen II	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Pengadaan perlengkapan olah tanah/makanan/Agar-agar dan kue	Jenak	Jenak	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Alat: Penepiti Jaring	Kunigoro	Kunigoro	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Alat: Kupas Kacang	Pindak	Pindak	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Pengadaan Mesin Perontok Padi	Pindak	Pindak	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Pengadaan Mesin Pengusus Jagung	Pindak	Pindak	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Pengadaan Alat Semprot Elektrik	Pindak	Pindak	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v
Pengadaan Alat dan Perlengkapan Pakan Temak Temak	Pindak	Pindak	v	v	v	v	v	v	v	v	APBKdI	v	v	v

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kelurahan/Paduk- uhan RT/RW)	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Pendirian Pihak Pelaksanaan			
					Tahun ke - 1	Tahun ke - 2	Tahun ke - 3	Tahun ke - 4	Tahun ke - 5	Tahun ke - 6	Pendirian Sumber Pembayaan	Swakelola	Ker. asama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1					3	4	5	6	7	8	APBKd	v	v	v
		Pengadaan Mesin Perontok Jagung									APBKd	v	v	v
		Pengadaan Mesin Pengolong Gablik									APBKd	v	v	v
		Pengadaan mesin perontok padi									APBKd	v	v	v
		Pengadaan angkong									APBKd	v	v	v
		Peningkatan Produksi Peternakan (dit produksi)/pengelolaan/kandang									APBKd	v	v	v
		Pengadaan bahan untuk kimbang (Bawang) /PE									APBKd	v	v	v
		Pengadaan tanah untuk urugan / Batuau/ PG									APBKd	v	v	v
		Pengadaan lahan pengembangaman hewan ternak (KUBE Sebarter)									APBKd	v	v	v
		Pembenyambungan Temuk Kumbang									APBKd	v	v	v
		Pengurusan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dkk)									APBKd	v	v	v
		Pelatihan/Bimtek / Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian /Peternakan									APBKd	v	v	v
		Pelatihan Pengolahan hasil pertanian/Peternakan									APBKd	v	v	v
		Olahan Mukaroen Hasil Pertanian									APBKd	v	v	v
		Pelatihan Pembuatan olahan Makanan untuk Ibu-ibu PKK produktif									APBKd	v	v	v
		Pelatihan olahan makanan.									APBKd	v	v	v
		Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian.									APBKd	v	v	v
		Pelatihan pengolahan bahan lokal (K/ VT Sumber Reguler)									APBKd	v	v	v
		Pelatihan olahan makanan (Aneka)									APBKd	v	v	v
		Pelatihan pemisahan tempe khas "Teras"									APBKd	v	v	v
		Pelatihan Hasil Olahan Tari dan Alat									APBKd	v	v	v
		Pelatihan pengetahuan tentang teknologi olahan makanan berbahan lokal, misal : singkong									APBKd	v	v	v
		Pembinaan / Penambahan ketempatan terti/Gapotan									APBKd	v	v	v
		Pembinaan dan pengembangan Tanaman Tari									APBKd	v	v	v
		Sekolah Lapang pertanian.									APBKd	v	v	v
		Pelatihan keripik tempe, modern									APBKd	v	v	v
		Pembangunan/rehabilitasi hambatan desa									APBKd	v	v	v
		Pembangunan lumbung desa									APBKd	v	v	v
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan									APBKd	v	v	v
		Pengadaan Benih Kelapa di luar Gerbang Jepara, Padil dan Kedelai									APBKd	v	v	v
		Pengadaan Benih Kelapa di luar Gerbang									APBKd	v	v	v
		Pengadaan Benih Jagung									APBKd	v	v	v
		Pengadaan Benih kedelai									APBKd	v	v	v
		Pengadaan Benih Kedelai									APBKd	v	v	v
		Subsidi Jagung, Padil, Kedelai									APBKd	v	v	v
		Pengadaan bahan jagung									APBKd	v	v	v
		Bantuan bahan Jagung, Padil dan Kedelai									APBKd	v	v	v
		Pengadaan Benih Palawija, Subsidi pupuk dan Obat Hama (Fotan Sumber Makmur)									APBKd	v	v	v
		Pengadaan Benih Jagung dan Padil									APBKd	v	v	v
		Bantuan Benih padi									APBKd	v	v	v
		Bantuan Benih Jagung									APBKd	v	v	v
		Pengadaan Benih Buah-buahan									APBKd	v	v	v
		Pengadaan buah buahan									APBKd	v	v	v
		Pengadaan buah buahan									APBKd	v	v	v
		Pengadaan Buah-Buahan									APBKd	v	v	v

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kelurahan/Paduk uhan RT/RW)	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perdraian Pola Pelaksanaan			
					Tahun ke - 1	Tahun ke + 2	Tahun ke + 3	Tahun ke + 4	Tahun ke + 5	Tahun ke + 6	Pendiriaan Sumber Pembayaran	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	1	Pengadaan Pupuk Organik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	APBKd	✓	15
		Subsidi Pupuk	Bukonang III									APBKd	✓	
		Pengadaan Pupuk	Trosan I									APBKd	✓	
		bantuan Pupuk Organik	Tpus II									APBKd	✓	
		Pembuatan Pupuk Organik	Lungsari									APBKd	✓	
		Pemeliharaan hama perduan	Klungpi									APBKd	✓	
		Pelatihan dan perkembangan pupuk organik	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
		Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	Bukonang I									APBKd	✓	
		Pelatihan Pengeliharan pakan ternak	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
		Pelatihan pemeliharaan bahan ternak	Stogbu									APBKd	✓	
		Pengeliharan dan pembuatan bahan ternak	Karidoro									APBKd	✓	
		Pengeliharan dan pembuatan bahan ternak	Kintingoro									APBKd	✓	
	Sub Bidang Penitikan Kapasitas Aparatur Desa													
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
		Peningkatan Kapasitas Sub Bidang Perumusan Kepatuhan Kepatuhan Aparatur Desa	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perekonomian Anak dan Keluarga													
		Pelatihan dan Penguluhan Pemberdayaan Perempuan	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
		Pelatihan dan Penguluhan Perlindungan Anak	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
		Pelatihan dan Penguluhan Penyandang Disabilitas	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
		Penyelenggaraan Lesa Layek Anak (Delana)	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
		Pembentukan Gerakan Sayang bu (GSB)	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
		Penyeleksiaraan festival/pagliaran seni budaya untuk anak	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
		Pembentukan kelompok keluarga	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
		Pembentukan pekerdayaan kelompok remaja	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
		Sosialisasi pengetahuan dan literasi teknologi dan literasi kesehatan	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
		Sosialisasi pengetahuan dan literasi kesehatan	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
		Pembentukan pola etnisasi dan tumbuh kembang anak	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
		Pembentukan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, P-ridindungan Anak dan Keluarga	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)													
		Pelatihan dan Pengembangan Sistem Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
		Pengembangan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
		Pengembangan keteknologi dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Kelurahan/Tpus	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa/kelurahan/Tpus	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
	Sub Bidang Diklatwan dan Pendidikan Awal BUMDesa													
		Pelatihan dan Pengelolian BUMDesa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah)	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
		Pembentukan Gedung Kantor BUM Desa	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendukung Penanaman Modal	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian													
		Pembentukan Pasar Desa/Kios Milik Desa	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
		Peningkatan Industri Ritel/Pasar Desa	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
		Pembentukan/Pelestariasi/Perbaikan/penjernihan/penjernihan usaha ekonomi produktif	Kelurahan Tpus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBKd	✓	
		Pelatihan UMKM	Mesem									APBKd	✓	

Mengetahui
Kerus Beruska Kalurahan Tepu S.

Tepus, Maret 2022
Disusun Oleh
Lurah Tepus

MARTOWO, SE

